

**INTERPRETASI HAKIM PENGADILAN AGAMA
TERHADAP PERCERAIAN DISABILITAS MENTAL
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JAMALUDIN ATHIYAH
(Studi Komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar)**

TESIS

Oleh:

Nurlaila Indah Setiyoningrum

NIM 200201210017



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**INTERPRETASI HAKIM PENGADILAN AGAMA
TERHADAP PERCERAIAN DISABILITAS MENTAL
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JAMALUDIN ATHIYAH
(Studi Komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar)**

TESIS

Diajukan Kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister

Al Ahwal Al Syakhshiyah

Oleh:

Nurlaila Indah Setiyoningrum

NIM 200201210017

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis Dengan Judul:

**INTERPRETASI HAKIM PENGADILAN AGAMA
TERHADAP PERCERAIAN DISABILITAS MENTAL
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JAMALUDIN ATHIYAH
(Studi Komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 30 Mei 2022

Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP.196512311992031046


(
Pembimbing I

Malang, 30 Mei 2022

R. Cecep Lukman Yasin, MA, Ph.D
NIP.197312141998031001


(
Pembimbing II

Mengetahui,




Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,


Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP 196512311992031046

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul: "Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perceraian Disabilitas Mental Perspektif Maqashid Syariah Jamaludin Athiah (Studi Komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar)", ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 06 Juli 2022.

Susunan Dewan Penguji:

1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI ()
NIP.197303062006041001
Ketua Penguji
2. Dr. Fakhruddin, M.HI ()
NIP.197408192000031002
Penguji Utama
3. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag ()
NIP.196512311992031046
Penguji
4. Raden Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D ()
NIP.197312141998031001
Sekretaris

Mengesahkan:
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidnurni, M.Pd. Ak
NIP.196903032000031002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurlaila Indah Setiyoningrum
NIM : 200201210017
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perceraian Disabilitas Mental Perspektif Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah (Studi Komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo Dan Pengadilan Agama Blitar)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 30 Mei 2022

Hormat saya



Nurlaila Indah Setiyoningrum

NIM: 200201210017

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ٨

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Maidah: 8)

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-’Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-’Âliyy al-’Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan tesis dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita ke jalan kebenaran dan kebaikan. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak selaku direktur pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku ketua prodi magister Al Ahwal Al Syakhshiyah.
4. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag dan Raden Cecep Lukman Yasin, MA, Ph.D, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Segenap Dosen program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

6. Staf serta Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam membantu administrasi tesis ini.
7. Kedua orang tua, yang telah memberikan dukungan moral dan do'a kepada penulis selama penulis menjalani masa kuliah.
8. Para hakim dan panitera di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar yang dengan ketersediaannya memberikan banyak ilmu dan informasi kepada peneliti.
9. Sahabat saya Dimas Abdul Fatah Salamon, Robiatul Adawiyah, Ibnu Iyad, Arif Rahman Hakim, Warasatul Auliyak, Lum'atul Khoiroh dan Farida Nur Oktavia, sudah memberikan dukungan selama proses menyelesaikan tesis.
10. Teman-teman kelas A angkatan 2020 Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang selalu memberi dukungan.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Malang, 30 Mei 2022

Hormat saya



Nurfailla Indah Setivoningrum

NIM: 200201210017

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
PEDOMAN TRANSILITERASI	xii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
المستخلص	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4

D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Tedahulu dan Orisinalitas Penelitian	5
F. Definisi Istilah	16
BAB II Kajian Pustaka	18
A. Perceraian.....	18
B. Disabilitas.....	22
C. Teori Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah	28
D. Kerangka Berpikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pedekatan dan Jenis Penelitian	43
B. Kehadiran Peneliti	44
C. Latar Penelitian	45
D. Sumber Data	46
E. Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data	49
G. Keabsahan Data	51
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	54
A. Gambaran Umum dan Latar Penelitian	54
1. Pengadilan Agama Sidoarjo	54
2. Pengadilan Agama Blitar	55
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama	56

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian	60
1. Profil Informan Dalam Penelitian	60
2. Interpretasi Hakim Terhadap Perceraian Disabilitas Mental.....	61
BAB V PEMBAHASAN	74
A. Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Dan Hakim Pengadilan Agama Blitar Terhadap Perceraian Disabilitas Mental	74
B. Validitas Perceraian Disabilitas Mental di Pengadilan Agama Perspektif Teori Maqasid Syari'ah Jamaludin Athiyah.....	91
BAB VI PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Implikasi	103
C. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian; Perkawinan Akibat Cacat	7
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian; Hak Penyandang Disabilitas	9
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian; Perlindungan Hukum Disabilitas	12
Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian: Maqasid Syariah	15
Tabel 3.1 Data Informan	46
Tabel 4.1 Informan Penelitian	61
Tabel 4.2 Resume Paparan Data	72
Tabel 5.1 Dasar Pertimbangan Hukum Dan Hukum Acara Perceraian Disabilitas Mental.....	91
Tabel 5.2 Validitas Perceraian Disabilitas Mental Perspektif Jamaludin Athiyah...	100

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)

ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat dari berbagai kantor pemerintahan, namun . . . “

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, “salat” ditulis menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalât”

ABSTRAK

Setiyoningrum, Nurlaila Indah, 200201210017, 2022. *Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perceraian Disabilitas Mental Perspektif Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah (Studi Komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar)*. Tesis, Program Studi Magister Al-Akhwat Al-Syakhshiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (I): Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. (II) R. Cecep Lukman Yasin, MA, Ph.D.

Kata Kunci: Interpretasi Hakim, Perceraian, Disabilitas Mental.

Problematika yang terjadi dalam kasus ini yaitu perceraian dengan alasan salah satu suami atau istri mengalami disabilitas mental pasca pernikahan. Disabilitas mental yang dijadikan alasan dalam gugatan perceraian adalah jenis psikososial bipolar manik. Disabilitas mental dalam tingkatan bipolar manik merupakan tingkatan bipolar yang masih rendah dan mudah disembuhkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dan hakim Pengadilan Agama Blitar terhadap perceraian disabilitas mental di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar, menurut perspektif Teori Maqasid Syari'ah Jamaludin Athiyah.

Penelitian yuridis empiris ini mengambil data lapangan melalui wawancara dengan para hakim. Analisis data dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif untuk menjabarkan interpretasi hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar tentang pandangan serta pertimbangan hukum para hakim dalam perkara perceraian disabilitas mental. Selanjutnya interpretasi para hakim dari kedua Pengadilan Agama tersebut dianalisis dengan menggunakan teori maqasid syariah Jamaludin Athiyah.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Tindakan diskriminatif di Pengadilan Agama Sidorajo ketika perkara perceraian disabilitas mental diputus verstek, dengan alasan tergugat penyandang disabilitas mental dianggap cacat hukum, (2) Maqasid syariah Jamaludin Athiyah sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas merupakan bukti atas adanya perhatian dari negara untuk masyarakatnya yang merupakan kaum minoritas. Dengan Undang-undang tersebut penyandang disabilitas terlindungi dan mendapatkan keadilan ketika berhadapan dengan hukum baik di dalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan

ABSTRACT

Setiyoningrum, Nurlaila Indah, 200201210017, 2022. *Interpretation of Religious Court Judges on Divorce with Mental Disabilities Perspective of Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah (Comparative Study of Sidoarjo Religious Courts and Blitar Religious Courts)*. Thesis, Masters Study Program of Al-Akhwil Al-Syakhshiyah, Postgraduate of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor (I): Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. (II) R. Cecep Lukman Yasin, MA, Ph.D.

Keywords: Judge's Interpretation, Divorce, Mental Disabilities.

The problem under discussion concerns the issue of a divorce due to mental disability of one spouse after the consumation of marriage. The mental health used as the reason for divorce in this case is of a manic bipolar psychosocial type, which is a moderate bipolar that is still curable.

This study aims to analyze the interpretation of the Sidoarjo Religious Court judges and the Blitar Religious Court judges on divorcing one spouse with mental disabilities, according to the perspective of Jamaludin Athiyah's Maqasid Syari'ah Theory.

As an empirical study, the reseach is conducted by collecting data from interview with judges. Qualitative approach is used to analyze data using descriptive methods to interpret the views and legal considerations of judges on divorce cases due to mental disability. The interpretations of the judges from the two Religious Courts will be analyzed using the sharia maqasid theory of Jamaludin Athiyah.

The results of the research are as follow. (1) Discriminatory actions in the Sidorajo Religious Court in the mental disability divorce case occurs at the first trial when the court decides that due to mental issues, the defendant was considered legally disabled, (2) Maqasid sharia Jamaludin Athiyah highly upholds the dignity of human beings. The law Number 8 of 2016 about the rights fulfillment of persons with disabilities is an obvious evidence of the state's attention to the minorities people. With this law, persons with disabilities are protected and treated in justice when dealing with the law both inside and outside the court.

المستخلص

ستيونيغروم، نور ليلا انداه، 2022, 200201210017, تفسير قضاة المحاكم الدينية بشأن الطلاق مع الإعاقة العقلية منظور مقاصد الشريعة جمال الدين أثير (دراسة مقارنة لمحاكم سيدوارجو الدينية ومحاكم بليتار الدينية). رسالة ماجستير ، برنامج الدراسات العليا للأحوال السياسية ، خريج جامعة مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية مالانج ، مشرف (1): د. حج فاضل س ج M.Ag. (2) ر. سيسب لقمان ياسين، Ph.D.,MA.

الكلمات الأساسية: تفسير القاضي ، طلاق ، إعاقة عقلية.

المشكلة التي تحدث في هذه الحالة هي الطلاق على أساس أن أحد الزوجين أو الزوجات يعاني من إعاقة عقلية بعد الزواج. الإعاقة العقلية التي تستخدم كسبب لدعوى الطلاق هي نوع هوس نفسي اجتماعي ثنائي القطب. الإعاقة العقلية في مستوى الهوس ثنائي القطب هو مستوى ثنائي القطب لا يزال منخفضاً ويسهل علاجه.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تفسير قضاة محكمة سيدوارجو الدينية وقضاة محكمة بليتار الدينية بشأن الطلاق من ذوي الإعاقات العقلية. في محكمة سيدوارجو الدينية ومحكمة بليتار الدينية ، وفقاً لوجهة نظر نظرية المقاصد السريعة لجمال الدين عطية.

يأخذ هذا البحث القانوني التجريبي البيانات الميدانية من خلال المقابلات مع القضاة. يستخدم تحليل البيانات باستخدام نهج نوعي طرقيًا وصفيًا لوصف تفسيرات القضاة في محكمة سيدوارجو الدينية ومحكمة بليتار الدينية فيما يتعلق بأراء القضاة والاعتبارات القانونية في قضايا طلاق الإعاقة العقلية. علاوة على ذلك ، تم تحليل تفسيرات قضاة المحكمتين الدينيتين باستخدام نظرية المقاصد الشرعية لجمال الدين عطية.

أظهرت النتائج ما يلي: (1) الإجراءات التمييزية في محكمة سيدوارجو الدينية عندما تم الفصل في قضية طلاق الإعاقة العقلية على الفور في المحاكمة الأولى ، على أساس أن المدعى عليه الذي يعاني من إعاقة عقلية كان يعتبر معاقاً قانونياً ، (2) المقاصد الشرعية جمال الدين أثيرا يحافظ بشدة على كرامة الإنسان. القانون رقم 8 لعام 2016 بشأن أعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دليل على اهتمام الدولة بأفرادها من الأقليات. بموجب هذا القانون ، يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالحماية وينالون العدالة عند التعامل مع القانون سواء داخل المحكمة أو خارجها

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Penyandang disabilitas mental¹ kerap menghadapi ketidakadilan dalam hukum yang berkaitan dengan perceraian. Ketidakberpihakan dan ketidaksensitifan yang sering dirasakan oleh penyandang disabilitas mental dalam ruang lingkup keluarga, masyarakat, dan hukum. Penyandang disabilitas berhak untuk berkeluarga dan berhak melangsungkan kehidupan bersama keluarga.

Dalam direktorat putusan Mahkamah Agung, ada 4189 kasus tentang perceraian akibat gangguan mental.² Gangguan mental atau biasa disebut dengan disabilitas mental merupakan penyakit mental kejiwaan seseorang yang bisa disembuhkan dengan penanganan tepat oleh seorang profesional dalam penanganan gangguan mental. Problematika yang terjadi dalam kasus ini yaitu perceraian dengan alasan salah satu suami atau istri mengalami disabilitas mental pasca pernikahan. Disabilitas mental yang dijadikan alasan dalam gugatan perceraian adalah jenis psikososial bipolar manik. Disabilitas mental dalam tingkatan bipolar manik merupakan

¹Gangguan mental atau biasa disebut dengan disabilitas mental merupakan penyakit mental kejiwaan seseorang yang bisa disembuhkan dengan penanganan tepat oleh seorang profesional dalam penanganan gangguan mental.

² Direktorat Putusan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=gangguan%20mental&jenis_doc=putusan&tp=0&t_upl=2021&cat=72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf, diakses pada tanggal 7 Mei 2022.

tingkatan bipolar yang masih rendah dan mudah disembuhkan.³ Sehingga dalam penelitian ini membahas tentang interpretasi hakim Pengadilan Agama terhadap perceraian disabilitas mental.

Dalam hukum positif di Indonesia alasan perceraian yang biasanya diajukan ke Pengadilan Agama dengan perkara perceraian akibat disabilitas mental itu merujuk pada pasal 39 huruf (e) Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan pelaksanaan No 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (e), menyatakan bahwa “salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.” Dalam kenyataannya tidak semua penyandang disabilitas mental itu tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai seorang suami maupun isteri. Karena penyandang disabilitas tingkatan bipolar manik itu masih bisa berkomunikasi, masih sadar dan bisa melakukan kewajibannya dan kegiatan sehari-hari selayaknya orang normal.⁴

Undang-undang no 8 tahun 2016 merupakan Undang-undang yang mengatur tentang pemenuhan hak dan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas. Dalam konteks ini terdapat kajian yang menjelaskan bahwa perundang-undangan tentang penyandang disabilitas masih belum diterapkan secara efektif, padahal teori konsep hukum *lex specialis derogate lex generalis* itu menegaskan pemberlakuan

³Nadira Lubis, “Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa Dan Keterbelakangan Mental,” *Althea Medical Journal UNPAD*, Vol 2, No 3, (Desember, 2017).

⁴Elnov, *Anomali Memoar Seorang Bipolar*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2020),132.

ketentuan khusus oleh hakim untuk kasus khusus.⁵ Perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap para penyandang disabilitas sangat rendah, akibatnya mereka kesulitan dalam beradaptasi dan rentan mengalami diskriminasi. Peran pemerintah sangat penting dalam memberikan payung hukum berupa aturan-aturan tentang pemenuhan hak dan pelayanan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas kebanyakan dianggap cacat hukum. Dalam hal ini perlu adanya harmonisasi hukum dengan penyesuaian unsur tatanan hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional.

Agama Islam mengajarkan sikap saling menghormati, menyayangi dan melindungi sesama. Pada dasarnya, penghormatan terhadap manusia merupakan tujuan utama syariah, yang dikenal dalam teori hukum Islam sebagai *maqasid syari'ah*. Salah satu konsep *maqasid syari'ah* yang sifatnya *dhoruri* (inti, paling penting dan mendesak) adalah *hifdz nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdz nafs* (perlindungan jiwa) karena dalam konsep tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang lahir wajib mendapatkan hak asasinya sebagai manusia. Salah satu ulama kontemporer yang menaruh perhatian besar terhadap aplikasi konsep *maqasid* dalam dunia modern adalah Jamaluddin Athiyah, yang membagi *maqasid* ke dalam empat dimensi yaitu dimensi personal, keluarga, masyarakat dan manusia secara keseluruhan.⁶ Pembagian ke dalam empat dimensi itu menjadikan teori *maqashid*

⁵Setio Spto Nugrooho, "*Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*," (Jakarta: Dokumentasi dan informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, 2009), 9.

⁶Syamsuri dan Dadang Irsyamuddin, "Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syariah: Analisis Pemikiran Jamaludin Athiyah," *Jurnal Ekonomi Syariah Falah*, (Februari 2019), 92.

semakin fleksibel dan relevan untuk zaman sekarang. Lebih jauh lagi, Jamaludin Athiyah menjelaskan bahwa negara berkewajiban memberikan jaminan hak setiap warga negara tanpa diskriminasi.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk lebih fokus menganalisis interpretasi hakim dalam perkara perceraian akibat disabilitas mental di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar. Untuk menganalisis interpretasi hakim di kedua Pengadilan Agama tersebut, peneliti menggunakan perspektif teori Maqasid Syari'ah Jamaludin Athiyah.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana interpretasi hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dan hakim Pengadilan Agama Blitar terhadap perceraian disabilitas mental?
2. Bagaimana validitas perceraian disabilitas mental di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar, menurut perspektif Teori Maqasid Syari'ah Jamaludin Athiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis interpretasi hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dan hakim Pengadilan Agama Blitar terhadap perceraian disabilitas mental.
2. Untuk menganalisis perceraian akibat disabilitas di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar, menurut perspektif Teori Maqasid Syari'ah Jamaludin Athiyah.

⁷M. Nanda Fanindy, "Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaludin Athiyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga," *Islamitsch Familierech Journal*, (Desember 2020), 28.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada bidang kajian ilmu hukum keluarga, khususnya tentang hak penyandang disabilitas mental yang telah berkeluarga.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya atau penelitian yang serupa.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya para penyandang disabilitas mental yang tengah menghadapi kasus perceraian.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi penting bagi para praktisi hukum yang berkecimpung dalam hukum keluarga.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan dalam empat kelompok klasterisasi penelitian terdahulu yang memiliki kesinambungan dengan pembahasan penelitian ini sebagai bukti bahwa penelitian yang akan diteliti merupakan penelitian yang orisinal. Sebagai berikut klasterisasi pengelompokan diantaranya:

1. Perceraian Akibat Cacat

Penelitian tentang analisis yuridis terhadap cacat badan dan penyakit yang dijadikan sebagai alasan perceraian yang akan dianalisis dengan menggunakan Peraturan pelaksanaan No 9 tahun 1975. Penelitian ini berfokus pada kriteria cacat badan dan penyakit yang dapat digunakan sebagai alasan perceraian. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan Perundang-ndangan. Hasil dalam penelitian ini yaitu, kriteria cacat badan atau penyakit yang dimaksud adalah cacat badan atau penyandang disabilitas dengan jenis penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental dan penyakit yang dapat menghalangi seseorang dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri atau penyakit berbahaya yang dapat menular ke pasangan. Sehingga bukan saja membahayakan diri sendiri tetapi juga membahayakan pasangan seperti tertularnya HIV & AIDS, yang dibuktikan dengan keterangan dokter.⁸

Selanjutnya penelitian tentang analisis fasakh perkawinan atas putusan Pengadilan Agama dalam putusan nomor 1899/Pdt.G/PA.Pt. Jenis penelitiannya yaitu penelitian normative dengan menggunakan metode dekriptif analitis. Hasil

⁸Fahmi Andrean Ramadhani, "Analisis yuridis terhadap cacat badan dan penyakit sebagai alasan perceraian (pasal 19 E PP No 9 Tahun 1975)," *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, (Juli, 2018), 124.

dalam penelitian ini yaitu pengajuan fasakh dengan alasan istri mempunyai gangguan jiwa sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.⁹

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian:
Perkawinan Akibat Cacat**

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Fahmi Andrian Ramadhani, (2018)	Analisis yuridis terhadap cacat badan dan penyakit sebagai alasan perceraian (pasal 19 E PP No 9 Tahun 1975)	Sama-sama membahas tentang Perceraian, Jenis penelitian normatif	Perceraian disabilitas mental, penelitian empiris, perspektif maqasid syariah Jamaludin Athiyah	Penelitian fokus pada interpretasi hakim terhadap perceraian disabilitas mental
2	Iis Linawati, (2017)	Fasakh Perkawinan Karena Istri mengalami gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt	Sama-sama membahas tentang Gangguan jiwa (Disabilitas mental), Sama-sama memakai studi kasus di Pengadilan Agama, Penelitian yuridis normatif	Perceraian akibat disabilitas mental (gangguan mental/ gangguan jiwa/ keterbelakangan mental), Jenis penelitian yuridis empiris	Fokus pada perceraian disabilitas mental dengan studi komparatif di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar

⁹Iis Linawati, "Fasakh Perkawinan Karena Istri mengalami gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt," *Jurnal Humani*, Vol.7 No.2, (Desember, 2017), 182.

Dalam klasterisasi tentang hukum perkawinan pada tabel diatas terdapat perbedaan antara penelitian yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu. Perbedaan yang menonjol, salah satunya yaitu lokasi penelitian berbeda, jenis penelitian yang berbeda, dan teori yang diambil pun berbeda. Persamaannya hanya sama-sama membahas subjek yang sama, yaitu perceraian.

2. Hak Penyandang Disabilitas

Penelitian tentang hak penyandang disabilitas perspektif hak asasi manusia memperlihatkan bahwa kelompok disabilitas sering mendapatkan perlakuan diskriminatif, baik secara perkataan maupun perbuatan. Sehingga tujuan penelitian ini fokus terhadap hak seorang penyandang disabilitas perspektif hak asasi manusia internasional dan nasional. Jenis penelitiannya yaitu penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memperlihatkan bahwa peran aktif pemerintah sangat penting dalam memberikan payung hukum berupa peraturan-peraturan tentang pemenuhan dan pelayanan penyandang disabilitas. Para pengusung hak asasi manusia sangat menentang berbagai bentuk diskriminasi, baik hak asasi manusia secara internasional maupun nasional.¹⁰

Penelitian tentang pemenuhan hak-hak orang gila dalam hak asasi manusia dan hukum Islam. Jenis penelitian ini hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dalam penelitian ini yakni kurangnya perhatian terhadap orang

¹⁰Aprilina Pawestri, "Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional," *Jurnal Era Hukum*, Vol.2 No.1, (Juni, 2017), 164.

gila sehingga sulit bagi dirinya untuk mendapatkan haknya sebagai manusia. Meskipun dalam hak asasi manusia dan hukum Islam orang gila masih memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Dengan adanya penerapan hak orang gila, maka akan lebih mudah bagi dirinya dalam mendapatkan hak-haknya serta diharapkan masyarakat tidak mempunyai stigma buruk terhadap orang gila. Karena orang gila bisa disembuhkan jika lingkungannya pun mendukung pemenuhan hak-haknya.¹¹

**Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian:
Hak Penyandang Disabilitas**

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Aprilina Pawestri, (2017)	Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional	Hak penyandang disabilitas, Jenis penelitian normatif	Perceraian akibat disabilitas mental pasca pernikahan, Teori maqasid syariah, Jenis penelitian empiris	Hak berkeluarga disabilitas mental
2	Nurhikmah, (2020)	Pemenuhan Hak-hak Terhadap Orang Gila	Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang salah satunya yakni orang gila , Jenis penelitian normatif	Perceraian akibat disabilitas mental pasca pernikahan, Pemenuhan hak dalam berkeluarga, Jenis penelitian empiris	Hak-hak penyandang disabilitas mental, terutama dalam hak berkeluarga dan tidak di diskriminasi

¹¹Nurhikmah, "Pemenuhan Hak-hak Terhadap Orang Gila," *Jurnal Shautuna*, Vol1 No.3, (September, 2020), 468.

Klasterisasi pada bagian hak-hak penyandang disabilitas yakni sangat berbeda dalam hal studi kasus dan tema permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini membahas tentang perceraian akibat disabilitas mental, lokusnya pun di pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar, memakai teori maqasid syari'ah. Sedangkan persamaannya membahas hak penyandang disabilitas. Sehingga sangat terlihat jelas bahwa penelitian yang akan diteliti orisinalitas dan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

3. Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas

Penelitian terdahulu tentang perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas difokuskan pada terbaikannya masalah difabel akibat faktor sosial dan budaya, selain itu faktor ekonomi serta lemahnya kebijakan hukum yang memihak komunitas difabel. Jenis penelitian ini normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dalam penelitian ini yaitu *convention on the rights persons with disabilities* (CRPD) merupakan sebuah konvensi tentang hak-hak difabel/penyandang disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang No 9 Tahun 2011 tentang pengesahan CRPD. CRPD menetapkan kewajiban umum setiap negara di samping kewajiban lain yang ditetapkan secara eksplisit dan rinci, artinya seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia serta peraturan dibawahnya haruslah

disesuaikan serta disinkronisasikan sesuai dengan konvensi ini, mulai dari substansi dalam perundangannya hingga klausul pasalnya.¹²

Selanjutnya adalah penelitian terdahulu tentang perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. Fokus dalam penelitian ini yaitu akses layanan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas. Karena kebanyakan orang menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak cakap hukum. Jenis penelitiannya normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu harmonisasi hukum dilakukan dengan melakukan penyesuaian unsur tatanan hukum yang berlaku dalam kerangka sistem hukum nasional yang mencakup komponen materi hukum, komponen struktur hukum beserta kelembagaannya dan komponen budaya hukum.¹³

Berikutnya yaitu tentang perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam perundang-undangan di Indonesia. Dengan adanya Undang-undang disabilitas nomor 8 tahun 2016 muncul harapan atas pemenuhan hak-hak hukum penyandang disabilitas yang selama ini terabaikan. Namun realitasnya masih banyak terjadi kasus-kasus diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam kedudukannya sebagai subyek hukum. Jenis penelitiannya yaitu normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta menganalisis secara sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak hukum

¹²Rahayu Repindowaty Harahap & Bustanuddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)*," *Jurnal Inovatif*, Vol VIII, No 1, (Januari, 2015), 15.

¹³Siti Rofiah, "Harmonisasi Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Qowwam*, Vol.11, No.2, (Desember, 2017), 133.

penyandang disabilitas, baik secara vertikal maupun horizontal. Hasil dalam penelitian ini yaitu disharmoni aturan hukum terjadi dalam ketentuan tentang metode penetapan usia kedewasaan penyandang disabilitas, harmonisasi peraturan daerah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2016, spesifikasi definisi saksi sesuai keragaman disabilitas, penetapan kecakapan hukum penyandang disabilitas, dan aksesibilitas di pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.¹⁴

**Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian:
Perlindungan Hukum Disabilitas**

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Rahayu Repindowaty Harahap & Bustanuddin, (2015)	Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut <i>Convention On The Rights Of Persons With Disabilities</i> (CRPD)	Sama-sama membahas tentang Disabilitas, Teori Perlindungan hukum menurut CRPD, Jenis penelitian normatif	Perceraian disabilitas mental, Teori maqasid syariah, Jenis penelitian empiris	Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas mental untuk mendapatkan keadilan
2	Siti Rofiah, (2017)	Harmonisasi Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang	Sama-sama membahas tentang penyandang disabilitas, Khusus kepada perempuan yang menyandang	Perceraian disabilitas mental, Teori maqasid syariah, Jenis penelitian empiris	Perlindungan hukum penyandang disabilitas mental dalam dunia peradilan untuk diperlakukan sama

¹⁴Ali Sodiqin, "Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.10, No.1, (Maret, 2021), 44.

		Disabilitas Korban Kekerasan Seksual	g disabilitas, Jenis penelitian normatif		dihadapan hukum
3	Ali Sodiqin, (2021)	Ambigiusitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang- undangan di Indonesia	Tema penyandang disabilitas, Jenis penelitian normatif	Perceraian disabilitas mental, Jenis penelitian empiris	Peraturan perundangan yang masih ambigu sehingga perlunya penegakan hukum oleh aparatus hukum, salah satunya hakim

Klasterisasi penelitian terdahulu di atas persamaannya dengan penelitian ini hanya terletak pada subjeknya penyandang disabilitas. Perbedaannya yaitu penelitian yang diteliti itu membahas interpretasi hakim terhadap perceraian disabilitas mental. Sedangkan penelitian terdahulu lebih pada perlindungan hukum penyandang disabilitas secara umum dan perundang-undangan.

4. Maqashid Syariah

Selanjutnya adalah penelitian terdahulu tentang perbandingan antara perlindungan disabilitas di Indonesia dan Malaysia dalam tinjauan maqashid syariah. Perlunya peran negara menjaga serta menguatkan penyandang disabilitas. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka. Hasilnya yakni maqasid syariah tentang perlindungan jiwa (*nafs*) upaya hukum dalam pemerintahan lebih condong pada Malaysia karena dalam pelaksanaannya pemerintah ikut

mengawasi dan memberikan perhatian khusus, sedangkan di Indonesia pelaksanaan perundang-undangan tentang disabilitas masih belum efektif.¹⁵

Penelitian terdahulu tentang maqashid syari'ah khulu' dalam hukum pernikahan. Penelitian ini membahas bagaimana mashlahatnya sebuah pernikahan jika terjadi sebuah konflik dalam rumah tangga. Pendekatan yang digunakan yaitu *maqasid* amah dan *khassah* selanjutnya dianalisis dengan teori sirkuler dengan memahami arti khulu'. Fokusnya pada makna khulu' menurut mazhab Hanbali dan mazhab Zahiri. Hasilnya yaitu khulu' menjadi sebuah solusi ketika seorang istri terdzolimi oleh suami. Sehingga hukum membolehkan istri mentalak atau menceraikan suami.¹⁶

Penelitian terdahulu berikutnya yaitu formulasi maqasid syariah perspektif Jamaludin Athiyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewah Yogyakarta No 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga. Kesejahteraan sosial merupakan suatu hal yang wajib diperhatikan oleh pemerintah. Keagamaan juga menjamin kesejahteraan keluarga melalui maqasid syariah. Fokusnya yaitu mengeksplorasi ketahanan keluarga perspektif Jamaludin Athiyah. Hasilnya yaitu peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan tujuan syariah dalam setiap pasal-pasalnya dalam Perda No 7 Tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga.¹⁷

¹⁵Putri Kartikasari, "Perbandingan Perlindungan Disabilitas di Indonesia dan Malaysia; Tinjauan *Maqasid Syariah*," *Jurnal of Multidisciplinary Studies*, Vol 2 No 2, (Desember, 2018), 303.

¹⁶Nurhadi, "Maqashid Syari'ah Khulu' Dalam Hukum Pernikahan," *Jurnal Diskursus Islam*, Vol 7 No 2, (Agustus, 2019), 252.

¹⁷Nanda Fanindy, "Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaludin Athiyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga," *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 1, No.1, (Desember, 2020), 24.

**Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian:
Maqasid Syariah**

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Putri Kartikasari, (2018)	Perbandingan Perlindungan Disabilitas di Indonesia dan Malaysia Tinjauan Maqasid Syari'ah	Maqasid syariah, Disabilitas, Jenis penelitian normative	Maqasid syariah Jamaludin Athiyah, Perceraian Disabilitas Mental, Jenis penelitian empiris	Perceraian disabilitas mental perspektif maqasid syariah Jamaludin Athiyah
2	Nurhadi, (2019)	Maqashid Syari'ah Khulu' Dalam Hukum Pernikahan	Teori maqasid syari'ah, Perceraian	Maqasid Syari'ah Jamaludin Athiyah, Perceraian Disabilitas Mental	Perceraian disabilitas mental di analisis dengan maqasid syariah Jamaludin Athiyah
3	Nanda Fanindy, (2020)	Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaludin Athiyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga	Teori maqasid syariah Jamaludin Athiyah, Penelitian normative	Membahas tentang perceraian disabilitas mental, Penelitian empiris	Maqasid syariah Jamaludin Athiyah sebagai tolak ukur atas interpretasi hakim atas perkara perceraian disabilitas mental di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar

Ketiga artikel diatas merupakan penelitian terdahulu yang membahas tentang maqasid syari'ah. Persamaan dan perbedaan sudah dijabarkan pada tabel diatas. Membuktikan bahwa pembahasan tentang interpretasi hakim terhadap perceraian disabilitas mental dengan menggunakan teori maqasid syari'ah Jamaludin Athiyah masih belum ada yang meneliti.

F. Definisi Istilah

1. Interpretasi

Suatu bentuk penafsiran ulang terhadap suatu informasi atau data yang menjadi sebuah obyek penelitian. Dalam penelitian ini akan menggali suatu informasi dengan data yang valid, melalui interpretasi hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar tentang perceraian disabilitas mental.

2. Disabilitas Mental

Disabilitas mental merupakan sebuah penyakit yang menyerang mental seseorang, akibatnya goncangan psikologi jiwa yang tidak tenang. Penyandang disabilitas dalam penelitian ini yaitu disabilitas mental dalam kategori psikososial jenis bipolar manik. Bipolar manik yaitu penyakit dalam jiwa seseorang yang mudah disembuhkan dan masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari selayaknya orang normal pada umumnya.¹⁸

¹⁸ Nadira Lubis, "Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa Dan Keterbelakangan Mental," *Althea Medical Journal Universitas Padjadjaran*, Vol 2, No 3, (Desember, 2017).

3. Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah

Konsep maqasid syariah menurut Jamaludin Athiyah terdapat empat dimensi yang lebih relevan dengan keadaan zaman sekarang, yaitu dimensi personal, dimensi keluarga, dimensi masyarakat, dimensi lingkup kemanusiaan. Jamaludin Athiyah merupakan salah satu tokoh ulama' di Mesir yang menggagas maqasid syariah dalam karyanya yang berjudul *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*, dan fiqh baru bagi kaum minoritas yang lebih spesifik menjelaskan tentang hak asasi manusia dan supremasi hukum sebagai keniscayaan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata Bahasa Arab yakni *Thalaq*. Secara bahasa *thalaq* artinya melepaskan atau meninggalkan. *Thalaq* secara terminologis artinya melepaskan ikatan perkawinan atau terputusnya hubungan perkawinan.¹⁹

Perceraian adalah pengakhiran suatu pernikahan karena suatu sebab, dengan keputusan hakim.²⁰ Perceraian adalah putusnya perkawinan dengan melalui putusan pengadilan.²¹

2. Dasar Hukum Perceraian

a. Hukum Islam

Perceraian dalam hukum Islam terdapat pada QS. Al Baqarah ayat 228:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝١

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan

¹⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 55.

²⁰Saifullah, *Memahami Perkembangan Pemikiran Hukum Perdata di Indonesia*, (Malang: UM Press, 2009), 28.

²¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 117.

keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum -hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah Mengadakan suatu ketentuan yang baru.²²

Hukum asal thalaq adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum thalaq itu adalah sebagai berikut:

- 1) Sunnah: Dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- 2) Mubah: Apabila dilakukan memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
- 3) Wajib: Perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudharatkan istrinya.
- 4) Haram: Thalaq itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu telah digauli.²³

²²QS. At Thalaq ayat 1.

²³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 201.

b. Hukum Positif

Perceraian diatur dalam perundang undangan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat dalam pasal 38 huruf b yang menyatakan terputusnya perkawinan itu dengan sebab kematian, perceraian dan keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai berikut:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.²⁴

Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 atas pelaksanaan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat dikabulkan oleh hakim dengan alasan-alasan sebagai berikut:²⁵

- 1) Salah satu berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi dan sebagainya.

²⁴Pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁵Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam peraturan diatas di ulangi lagi dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pada pasal 116, yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁶

B. Disabilitas

1. Pengertian Disabilitas

Penyandang dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu orang yang menderita sesuatu.²⁷ Disabilitas berasal dari bahasa Inggris *Disability* yang artinya cacat atau ketidakmampuan.²⁸ Menurut Undang-undang tentang penyandang disabilitas, makna dari penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan

²⁶Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.

²⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat bahasa, 2008), 1259.

²⁸John Echols M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: An English – Indonesian Dictionary*, (Jakarta: PT Gramedia, 2005), 184.

untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²⁹

WHO mendefinisikan disabilitas sebagai “*A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment.*” Dalam definisi tersebut menyatakan dengan jelas bahwa disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam rentang yang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan. Kata lain dari disabilitas yaitu difabel. Difabel berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Different Ability*. Difabel dalam kamus besara Bahasa Indonesia yaitu keterbatasan. Sehingga dalam pemaknaan difabel yaitu suatu keterbatasan fisik, atau keterbatasan mental, hambatan aktivitas serta ketidakberuntungan sosial.³⁰

Dalam Bahasa Arab kata difabel disebut dengan istilah al-i’aqah (الا عاقه) yang berarti cacat atau (متخلف جسد يا) yang artinya cacat fisik. Sedangkan penyandanginya disebut dengan istilah al-mu’aqn (المعاق). Kata tersebut bermakna terhalangi atau terhambat dengan merujuk terhadap keadaan penyandang disabilitas yang menyebabkan ia terhalangi atau terhambat dalam melakukan sesuatu.

Dengan pemaparan beberapa definisi tentang penyandang disabilitas, bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik, mental ataupun keduanya yang berbeda dari pada orang kebanyakan, bukan orang yang

²⁹Pasal 1 Undang-undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

³⁰Johanes Widjiyanto dan M. Syafi’I, *Analisis Putusan Difabel Bergadapan dengan Hukum*, 10.

memiliki kekurangan tetapi ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan yang dianggap normal bagi setiap orang sehat, sebagian besar akibat penurunan kemampuan.

2. Jenis-jenis Disabilitas

Penyandang disabilitas mempunyai tumbuh dan berkembangnya berbeda-beda. Jenis disabilitas terbagi menjadi tiga, disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental dan disabilitas sensorik. Adapun ragam penyandang disabilitas itu dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹ Maka dari itu, berikut ini adalah jenis-jenis disabilitas:

a. Disabilitas Fisik

Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy, akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil.³²

Seseorang yang mengalami kelainan pada fisik atau motorik (tunadaksa), secara medis dinyatakan bahwa mereka mengalami kelainan pada tulang, persendian, dan saraf penggerak otot-otot tubuhnya, sehingga digolongkan sebagai seseorang yang membutuhkan layanan khusus terhadap gerak anggota tubuhnya.³³ Sebab terjadinya kelainan pada fisik itu karena neuromuscular dan

³¹Pasal 4 Undang-undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

³²Pasal 4 ayat (1) Huruf a Undang-undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

³³Bandi Delphi, *Pembelajaran Tunagrahita*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 3.

struktur tulang ada yang karena bawaan sejak lahir, karena sakit, atau akibat kecelakaan, polio dan lumpuh.³⁴

b. Disabilitas Intelektual

Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain lambat belajar. Disabilitas intelektual macamnya antara lain, disabilitas grahita dan down syndrome.³⁵

c. Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku, antara lain:

- 1) Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian. Berikut penjelasannya:³⁶
 - (a) Skizofrenia merupakan gangguan yang mempengaruhi seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik.
 - (b) Bipolar yaitu jenis gangguan pada suasana hati seseorang atau perubahan emosi yang drastis.
 - (c) Depresi yaitu suatu kondisi perasaan sedih yang berdampak negative terhadap pikiran tindakan dan perasaan seseorang.

³⁴Nur Kolis, *Panduan Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), 18.

³⁵Pasal 4 ayat (1) Huruf b Undang-undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

³⁶Benjamin J. Sadock dan Virginia A. Sadock, *Buku Ajar Psikiatri Klinis*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC,2016), 204.

(d) *Anxietas* yaitu gangguan kesehatan mental dengan perasaan cemas, rasa kekhawatiran dan rasa takut yang intens, berlebihan dan terus menerus sehubungan dengan keadaan sehari-hari.

(e) Gangguan kepribadian (*Personality Disorder*) yaitu gangguan mental seseorang dengan pola pikir dan perilaku yang tidak sehat dan kesulitan berhubungan dengan orang lain.

2) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.³⁷ Berikut penjelasannya:³⁸

(a) *Autisme* adalah gangguan saraf yang menyebabkan seseorang terganggu perilaku dan interaksi sosialnya. Sehingga dapat mengganggu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain.

(b) *Hiperaktif* adalah gangguan kesehatan mental yang mencakup kesulitan memperhatikan dan berperilaku impulsif.

d. Disabilitas Sensorik

Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu dan/atau disabilitas wicara.³⁹

1) *Disabilitas netra* yang biasa dikenal dengan tunanetra, merupakan suatu kelainan yang terjadi pada diri seseorang yang mengalami gangguan penglihatan. Hal tersebut berakibat pada tidak mampunya seseorang

³⁷Pasal 4 ayat (1) Huruf c Undang-undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

³⁸ Michael Eliastam, George L. Strenbach dan Michael Jay Bresler, *Buku Saku: Penuntun Kedaruratan Medis edisi 5*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1993), 463.

³⁹Pasal 4 ayat (1) Huruf d Undang-undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

menggunakan indera penglihatannya untuk melakukan kegiatan sehari-hari, sehingga yang dilakukan penyandang disabilitas netra ini dengan rabaan atau taktil untuk menggantikan indera penglihatan.⁴⁰

- 2) Disabilitas rungu atau biasa dikenal dengan tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya, baik permanen maupun tidak.⁴¹
- 3) Disabilitas wicara biasa disebut dengan tunawicara yaitu kelainan yang dimiliki seseorang karena hambatan untuk mengungkapkan apa yang dipikirkan dalam Bahasa verbal. Sedangkan apa yang diungkapkan biasanya tidak akan di mengerti oleh orang lain. Kelainan ini bersifat fungsional yang disebabkan ketidaksempurnaannya dalam organ bicara maupun gangguan motoric yang berhubungan dengan berbicara.⁴²

e. Disabilitas Ganda

Penyandang disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.⁴³

⁴⁰Bandi Delpi, *Pembelajaran Anak Tunagrahita*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 4.

⁴¹Bandi Delpi, *Pembelajaran Anak Tunagrahita*, 5.

⁴²Nur Kolis, *Panduan Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), 20.

⁴³Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

C. Teori Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah

Kehidupan manusia yang semakin modern dengan di dukung oleh perkembangan peradaban dan teknologi serta munculnya berbagai problematika dan berbagai permasalahan di masyarakat yang sangat kompleks menjadikan para pemikir modern membutuhkan sebuah metode terkini untuk dijadikan acuan sebagai landasan ber-*istinbath* yang menawarkan produk hukum yang sejalan dengan perkembangan zaman. Salah satu pemikir modern Islam yang concern dalam pemikiran islam adalah Jamaluddin Athiyah. Dengan pemikirannya tentang maqashid syariah yang dilatar belakangi oleh dua faktor yaitu adanya krisis kemanusiaan dan minimnya metode untuk menyelesaikannya. Krisis kemanusiaan dalam hal ini adalah tidak terpenuhinya hak asasi sebagai manusia sedangkan dalam agama Islam Hak Asasi Manusia sangat diperhatikan dengan konsep yang telah dirancang sedemikian rupa hingga manusia mendapatkan haknya secara menyeluruh.

Salah satu konsep pemenuhan hak manusia yang berasal dari hasil pemikiran para ulama adalah Maqasid syari'ah yang dibentuk oleh para ulama' dan telah mengalami beberapa pengembangan disebabkan oleh berbagai faktor yang salah satunya adalah karena perkembangan zaman yang berjalan dengan sangat pesat sehingga menimbulkan berbagai masalah masalah baru dalam kehidupan manusia. Pengembangan konsep maqasid syariah mengantarkan seluruh umat pada peradaban yang maju dan juga memberi berbagai dampak positif dan pada posisi tertentu menyisakan bermacam permasalahan kemasyarakatan khususnya umat Islam, banyak permasalahan yang membutuhkan solusi agama terkini untuk menyelesaikan

permasalahan tersebut seperti Hak Asasi Manusia. Maqasid syariah memuat proteksi terhadap nilai nilai kemanusiaan dan esensi manusia sebagai individu maupun kelompok juga mencakup proteksi terhadap materi yang berupa agama, jiwa akal, keturunan dan harta benda. Sehingga maqasid syariah memiliki peran dan fungsi vital dalam membngun kehidupan umat manusia.

Salah satu ulama' yang mengembangkan konsep maqasid syariah adalah Jamaluddin Athiyah. Jamaluddin Athiyah memberikan beberapa dorongan terbaru terkait dengan maqasid syari'ah, berawal dari konsep awal maqasid syariaah yang digagas oleh assyaatibi yaitu dhoruriyah, hajjiyat dan tahsiniyat beliau mengembangkan maqasid syari'ah sehingga dapat relevan jika diterapkan untuk zaman saat ini. Jamaluddin athiyah menjelaskan dalam kitabnya *Nahwa taf'il maqashidu as-syari'ah* bahwa maqashid dyariah di era kontemporer kian berkembang dan lebih mengarah ke arah pengambilan kebijakan dan juga maqashid dibedakan menjadi dua bagian yaitu maqashidu kholqiyah dan maqashidu syari'ah.⁴⁴

Dalam pembagian ini perlu diketahui bahwasannya maqashid al-kholqi (tujuan penciptaan) dan tujuan perkara dari segi pembebanan hukum yaitu maqashid syari'ah dengan melakukan pemisahan domain antara tujuan perkara dari segi pengadaannya. Kendati kedua hal tersebut berbeda, namun tidak menutup kemungkinan ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dengan mempertegas perbedaan di antara

⁴⁴ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*, (Damaskur: Daar Al-Fikr, 1423 H), 107.

keduanya dengan cara memperjelas batasannya.

Imam Syathibi memberikan keterangan bahwa ada tujuan pensyariatan dan ada tujuan penciptaan, keduanya tidak berkaitan satu sama lain yang memberikan pengertian bahwa antara maqashid kholqiyah dengan maqashid syar'iah memang luas dalam tema lain. Namun menurut Jamaluddin Athiyah antara tujuan penciptaan dan pensyariatan masih memiliki kaitan. Allah SWT menciptakan makhluk yang mana satu dengan lainnya saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dan kemashlahatan lainnya. Dalam permasalahan ini, antara orientasi maqshud penciptaan sesuai dengan orientasi syari'at yaitu orientasi tolong-menolong, saling mengisi keuntungan bersama, baik dalam spectrum kebangsaan ataupun kemanusiaan.⁴⁵

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya maqashid terbagi menjadi dua bagian yaitu maqashid kholqi dan maqashid syar'i berkaitan dengan pendampingan yang diberikan oleh Allah dalam hal hubungan antara manusia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh makhluk, memberikan perlindungan terhadap sesama merupakan naluri yang telah diberikan oleh Allah SWT, bahwasanya Allah menciptakan makhluk hanya untuk beribadah, saling mengenal, saling membantu dan saling menolong satu sama lain, perundungan atau bulliying merupakan perbuatan tidak terpuji yang dilakukan baik secara psikis maupun fisik yang bertolak belakang dengan konsep yang diberikan oleh Allah SWT

⁴⁵ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah*, 110.

berupa pendampingan berupa perlindungan terhadap seluruh makhluk hidup.

Dari pembagian maqashid syariah diatas beliau memberikan gagasannya melalui cara reorientasi konsep dari *maqasid syari'ah* yang disesuaikan dengan kebutuhan individu hingga kelompok yang lebih besar. Hal tersebut berguna untuk memudahkan ketika ber-*istibath*.

Reorientasi atas *maqasid syari'ah* dengan penjabaran dari Jamaludin Athiyah akan sangat mendukung peran serta fungsi dari suatu negara beserta kewajiban dari negara yaitu mengayomi dan memberikan perlindungan pada warga negara mulai dari lingkup yang paling kecil yaitu rumah tangga hingga yang berbentuk perkumpulan besar. Beliau mereorientasi lima *maqasid dharuriyah* yang dijadikan empat ruang lingkup yang lebih spesifik, yaitu:⁴⁶

1. Ruang lingkup individu yang meliputi:

- a. Perlindungan jiwa secara personal yang berarti melindungi diri sendiri dari segala hal yang menyebabkan kematian, serta menjaga anggota tubuh dari kerusakan. Selain melindungi diri secara fisik juga dimaksudkan disini melindungi diri secara spiritual agar fisik tetap prima.⁴⁷
- b. Perlindungan terhadap akal yang dapat dipahami bahwa akal bukan yang di pahami sebagai anggota tubuh saja melainkan juga berkaitan dengan fungsi dari akal itu perlindungan terhadap akal yaitu dengan menjaga

⁴⁶ M. Nanda Fanindy, "Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaludin Athiyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga", *Islamitsch Familierech Journal*, (Desember 2020), 28.

⁴⁷ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah*, 142.

keselamatan otak, panca indra dan sistem saraf sari hal hal yang merusak seperti baraanag yang memabukkan dan narkotika. Mendidik akal agal berdayaguna dalam hal agama dan keilmuan lainnya.⁴⁸

- c. Perlindungan untuk menjalankan agama masing- masing atau agama yang diaanut oleh individu dengan meneggakn dan menguatkan aqidah yang sehat dengan menghindari hal yang melemahkannya dan merusaknya dengan berlandaskan pada pengamatan mendalam yang berpegang teguh pada alquran dan hadis.⁴⁹
- d. Perlindungan terhadap kehormatan. Kehormatan manusia tergantung dari dirinya sendiri. Termasuk harkat martabat manusia yang akan bertambah dan berkurang tergantung bagaimana manusia menempatkan dirinya dalam masyarakat. Menjaga kehormatan pribadi dari sesuatu yang akan menguranginya baik dari segi ucapan, perbuatan maupun hal hal lain yang dapat merendahkan kehormatan manusia.⁵⁰
- e. Perlindungan terhadap harta setiap individu atau milik pribadi. Dalam pandangan Islam harta adalah mutlak titipan Allah. Manusia memiliki kewenangan atasnya untuk memakmurkan bumi. Yang bermakna bahwa mencari harta dengan cara yang halal adalah kewajiban bagi muslim untuk dirinya sendiri.⁵¹

⁴⁸ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah*, 143.

⁴⁹ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah*, 145.

⁵⁰ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah*, 146.

⁵¹ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah*, 147.

2. Ruang lingkup keluarga yang meliputi:

- a. Pengaturan hubungan dengan setiap individu (laki laki dan perempuan). Hubungan antar manusia diatur secara terperinci dalam syariat. Tidak seperti hubungan hewan yang secara liar hubungan manusia antara laki-laki dan perempuan di atur dengan hukum yang telah jelas dalam syariat. Seperti dengan pernikahan sehingga jelas bagi suami maupun istri apa yang menjadi hak dan kewajibannya, dibolehkan berpoligami dengan syarat tertentu, dibolehkan bercerai dengan syaratnya, menjauhi hubungan anatar laki laki dan perempuan di luar pernikahan seperti zina dan penyimpangan. Serta menahan diri dari segala hal yang menggoda iman denagn menahan diri dari godaan dan membatasi diri serta menjauhi khalwat⁵².
- b. Perlindungan atas keturunan yang berhubungan dengan ras. Hubungan yang telah menjadi sunnatullah dan dibenarkan dalam syariat adalah hubungan antara dua jenis kelamin yang berbeda yaitu hubungan antara laki laki dan perempuan atau jantan dan betina. Karena dengan adanya laki laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan dapat menghasilkan keturunan. Sedangkan hubungan yang menyimpang tidak akan bisa menghasilkan keturunan sehingga syariat melarang keras praktik

⁵² Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah*, 149.

homoseksual dan lesbianisme.⁵³

- c. Memberikan rasa kenyamanan dengan tujuan agar cinta tidak terbatas pada fisik saja namun agar tetap rukun dan saling mengasihi sampai akhirat kelak. Maka dalam hubungan keluarga harus disertai dengan adab yang baik serta selalu memberikan suasana kekeluargaan yang hangat, lembut dan saling menghargai agar menjadi keluarga yang sakinah ma waddah wa rohmah.⁵⁴
- d. Perlindungan atas nasab atau asal usul seseorang. Perlindungan atas nasab seseorang dibedakan dari perlindungan atas keturunan seperti yang dijabarkan dalam *att-tamhid* dan untuk mempermudah penjabaran keduanya maka perlindungan terhadap nasab atau asal usul seseorang diletakkan dalam ruang lingkup keluarga. Untuk mencapai tujuan atas perlindungan nasab maka Islam mensyariatkan pengharaman zina dan menasabkan anak angkat, mengatur hukum khusus mengenai iddah. Mengharamkan menyembunyikan kehamilan dari yang hak, mengingkari nasab dan menasabkan diri ke orang lain.
- e. Perlindungan terhadap pendidikan agama yang menjadi kewajiban untuk selalu di ajarkan dalam keluarga dari generasi satu ke generasi berikutnya. Allah yang memberi hidayah pada setiap individu untuk dapat memahami agama-Nya namun tugas kepala keluarga untuk terus

⁵³ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah* 150

⁵⁴ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah*, 149

mendidik keluarganya dengan pendidikan keluarga, aqidah, ibadah dan akhlaq.⁵⁵

- f. Penguatan terhadap hubungan antar anggota dari keluarga. Hubungan keluarga adalah sesuatu yang abadi dan tidak terbatas oleh waktu. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban. Kepala keluarga bertanggung jawab atas segala urusan keluarga. Apabila terdapat masalah yang dihadapi oleh keluarga maka diselesaikan dengan musyawarah dan selalu berpegang teguh pada syariat.⁵⁶
- g. Perlindungan terhadap keuangan keluarga yang tidak terbatas pada manajemen keuangan pribadi dan sosial namun juga syariah telah lebih dulu mengataur tentang pengaturan keuangan ini dengan kewajiban untuk memberi dan membagi harta untuk mereka yang mempunyai hak seperti mahar untuk menikah, nafkah untuk anak istri, nafkah bagi perempuan yang di ceraikan, urusan waris, wasiat untuk kerabat, waqaf dan harta yang dikeluarkan untuk membayar diyat. Kesemuanya telah ada dan di atur sebegitu lengkap agar menjadi acuan unuk mengatur keuangan dalam keluarga.⁵⁷

⁵⁵ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah* 153

⁵⁶ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah* 154

⁵⁷ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah* 154

3. Ruang lingkup masyarakat yang meliputi:
 - a. Penguatan terhadap hubungan kemasyarakatan umat masyarakat adalah bentuk hubungan yang memiliki karakteristik dan komponennya sendiri yang akan terus bertahan dan tidak akan berubah walau dihadapkan pada masalah politik yang terus berganti dan dari dominasi pihak luar. Syariah tidak hanya berpikir dan mengatur sebatas urusan personal dan pribadi setiap orang namun juga menaruh perhatian khusus terhadap penjagaan kesejahteraan umat masyarakat dengan menganjurkan pendirian badan pengelolaan harta seperti baitul mal, masjid, dan badan waqaf.⁵⁸
 - b. Keamanan bagi masyarakat dalam hal ini tidak hanya keamanan dalam hal pribadi namun juga hal masyarakat dan juga keamanan yang Allah berikan dari kaum quraysi. Hukum islam mengatur tentang perlindungan jiwa, kehormatan dan harta serta memberikan balasan bagi mereka yang melanggarnya seperti qisos, potong tangan bagi pencuri dan qodhaf, serta konsekuensi bagi perang dan orang murtad.⁵⁹
 - c. Keadilan bagi masyarakat. Keadilan memiliki banyak bagian seperti keadilan manusia dengan tuhan, dengan dirinya sendiri dan dengan keluarganya (anak dan istrinya), dengan orang lain, keadilan dengan hukum dan sistem hukum. Syariat Islam merupakan cahaya Allah yang dengannya manusia dapat melihat, petunjuk yang dengannya manusia

⁵⁸ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah* 155

⁵⁹ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah* 157

memperoleh hidayah, obat penawar yang menjadi obat bagi mereka yang sakit, serta jalan lurus yang ditapaki oleh para pencari kebenaran”, dan doktor qordowiy membagi keadilan menjadi tiga kategori dasar: keadilan hukum atau peradilan, keadilan sosial serta keadilan internasional.⁶⁰

- d. Pendidikan agama dan akhlak. Syariah tidak memandang pendidikan agama dan akhlaq sebagai tanggung jawab dalam masyarakat seperti dalam sistem sekuler tetapi menjadi tanggung jawab bersama dari setiap individu. Ibnu ashur mengatakan bahwa masalahah tahsiniyat adalah menampakan keadaan umat yang damai sentosa agar masyarakat menyukai dan menghargai islam dalam kehidupan bermasyarakat.⁶¹
- e. Tolong menolong antar sesama dalam artian memiliki kerjasama, solidaritas dan rasa tanggung jawab bersama yang saling berhubungan baik dalam sekstor sosial, ekonomi dan budaya.⁶²
- f. Penyebaran ilmu dan menjaga rasionalitas umat ibnu asyur berpendapat bahwa masuknya hal yang merusak rasionalitas umat lebih berbahaya daripada ke pribadi personal sehingga diwajibkan bagi masyarakat untuk mencegah penyebaran hal hal yang dapat merusak akal dan dari penyebaran zat zat yang beracun seperti ganja, opium, morfin, kokain, heroin dan sejenisnya yang sering dikonsumsi.⁶³

⁶⁰ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah* 159

⁶¹ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah* 160

⁶² Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah* 160

⁶³ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah* 162

- g. Keadilan harta publik tujuan syariah ini berasal dari maqashid syariah insaniyyah yaitu menghidupi bumi atau menghidupi bagian dari bumi. Dan tujuan dari memelihara harta publik berdasarkan pemahaman bahwa semua harta itu adalah milik Allah, kepemilikan manusia hanyalah untuk fungsi sosial bukan hak mutlak. Kedua tujuan ini yaitu menghidupi bumi dan memelihara harta publik bertujuan untuk mengembangkannya. Hubungan ini tidak terbatas hanya ke sesama muslim saja tetapi juga terhadap semua penduduk juga Terhadap hewan dan terhadap tumbuhan. Dan harus terus berkelanjutan tanpa batas yang ditentukan.⁶⁴

4. Ruang lingkup kemanusiaan yang meliputi:

- a. Upaya untuk saling mengenal dan mengetahui satu sama lain sebagaimana yang dijelaskan dalam alquran surat alhujurat ayat 13 bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan dan dari beragam suku dan kelompok agar saling mengenal satu sama lain. Semua manusia adalah sama tidak ada yang membedakan kecuali ketakwaannya.⁶⁵
- b. Penetapan atas pemimpin (khalifah) manusia diciptakan dengan tujuan untuk menjadi khalifah di bumi dan diberi tanggung jawab serta bebas berkehendak dengan konsekuensi pahala atau dosa. Tanggung jawab

⁶⁴ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah* 164

⁶⁵ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah* 166

yang diberikan kepada manusia dan kebebasan berkehendaknya didasari sifat mulia dapat membedakan antara baik dan buruk. Sehingga dengan sifat mulia ini manusia memiliki kewajiban untuk beriman dan berbuat baik sebagai pemimpin di bumi. Segala apa yang ada di bumi bukanlah musuh yang harus di taklukan tetapi harus di jadikan hal yang bermanfaat bagi manusia.⁶⁶

- c. Kedamaian berskala internasional beberapa literatur menyebutkan bahwa asal usul hubungan kaum muslim dengan kaum lainnya adalah dengan peperangan. Penyebabnya adalah adanya beberapa ayat alquran tentang peperangan. Alquran menganjurkan untuk menjalankan dan menepati janji yang tertulis dalam perjanjian internasional tentang kedamaian sebagai sumber hukum perdamaian antar setiap negara.⁶⁷
- d. Pemenuhan atas Hak-Hak Manusia. penghapusan praktik perbudakan adalah nilai pokok dalam aqidah tauhid yang menghilangkan kemusyrikan. Hal hal yang sangat diperhatikan oleh Islam dalam rangka melindungi tersampainya seruan islam terhadap semua orang tanpa terkecuali dari aturan yang menghambat adalah dengan memenuhi hak hak setiap orang tanpa terkecuali. Dengan cara menolong mereka yang lemah dan teraniyaya di manapun berada, menghormati dan melindungi kebebasan dan hak hak berpikir dan berkeyakinan setiap orang. Islam

⁶⁶ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah* 168

⁶⁷ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah* 170

menganggap aturan aturan yang menghambat hak hak manusia harus di hapuskan. Akhir akhir ini masyarakat internasional menyadari pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan memberikan kebebasan bagi hukum internasional untuk melindungi hak asasi manusia di manapun.⁶⁸

- e. Penyebaran dakwah Islamiyah menjadi tujuan penting dari syariah dalam konteks kemanusiaan untuk menyampaikan dan menyebarkan agama Islam sebagai pesan universal yang ditujukan kepada seluruh umat manusia dan menjadi tanggung jawab umat Islam. Penyebaran islam modern ini tidak hanya terbatas pada halaqoh halaqoh dan majelis majelis keilmuan dan dakwah saja namun juga telah merambat ke ranah modern dengan menggunakan media massa berupa radio, televisi maupun internet. Tentu dengan tetap mempertahankan prinsip komunikasi yang baik dalam menyampaikan dakwah Islam. Dengan mempersiapkan para pendakwah dengan sebaik baiknya. Melatih kemahiran bahasa, akal dan mentalitas serta kemahiran untuk menjelaskan Islam sebagai solusi dari setiap masalah yang dihadapi oleh manusia.⁶⁹


⁶⁸ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah* 170

⁶⁹ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah* 170

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dirumuskan dan disusun bertujuan untuk menggambarkan alur berpikir peneliti dalam menyusun reka pemecahan permasalahan atau kesimpulan dari penelitian berdasarkan teori yang telah diambil untuk menganalisis. Kerangka berpikir ini disusun berdasarkan pemaparan permasalahan dan teori pada sub-sub bab sebelumnya. Dalam penerapannya, Jamaludin Athiyah memberikan beberapa pengembangan terkait dengan maqasid syari'ah. Beliau mereorientasi lima *maqasid dharuriyah* yang dijadikan empat devisi ruang lingkup yang lebih spesifik.

Peneliti akan memberikan skema agar mempermudah untuk memahami alur pemikiran pada penelitian ini. Berikut ini yaitu:



Keterangan konsep berpikir:

1. Konsep Proposal dengan judul interpretasi hakim Pengadilan Agama terhadap perceraian disabilitas mental perspektif maqasid syari'ah Jamaludin Athiyah (Studi Komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar).
2. Menganalisis interpretasi hakim dalam perkara perceraian akibat disabilitas di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar.
3. Menganalisis pandangan tentang perceraian disabilitas mental perspektif Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah.
4. Dalam teori maqasid syariah Jamaludin Athiyah itu terdapat empat dimensi yang mendasar menurutnya, diantaranya yaitu: Personal, Keluarga, Masyarakat, dan Kemanusiaan.
5. Personal melindungi jiwa penyandang disabilitas mental secara individual, Keluarga memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas mental, Masyarakat memberikan keamanan bagi penyandang disabilitas mental agar tidak terjadi diskriminasi social, Pemenuhan HAM atas penyandang disabilitas mental yang dilakukan oleh Negara dan penegak hukum.
6. Menarik kesimpulan interpretasi hakim Pengadilan Agama terhadap perceraian penyandang disabilitas mental dan validitas atas interpretasi hakim Pengadilan Agama perspektif Jamaludin Athiyah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan agar penelitian yang diteliti oleh peneliti dapat tersusun secara terperinci dan sistematis. Fungsi dari metode ini yaitu agar mempermudah peneliti dalam penyusunan penelitian, peneliti dapat terarah dan menghasilkan hasil penelitian yang maksimal.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Komparatif,⁷⁰ dalam pendekatan komparatif peneliti menjabarkan atas interpretasi para hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar tentang pandangan serta pertimbangan hukum para hakim dalam perkara perceraian disabilitas mental. Selanjutnya menganalisisnya dan mengkomparatifkan hasil kedua interpretasi tersebut. Sehingga kedua interpretasi para hakim dari kedua Pengadilan Agama tersebut bisa dianalisis menggunakan teori maqasid syariah Jamaludin Athiyah.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis Empiris.⁷¹ Penelitian ini termasuk penelitian empiris, peneliti akan mengambil langsung data ke lapangan guna mendapatkan data secara langsung dengan wawancara kepada para hakim. Tujuan dari pengambilan data ke lapangan yaitu untuk mengetahui seberapa jauh hukum diterapkan di Pengadilan Agama. Kemudian

⁷⁰Juliyansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 33.

⁷¹Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 22.

peneliti mengkaji data tersebut dengan mendeskripsikan hipotesis dari interpretasi hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengambilan Agama Malang.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama. Sebab penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan harus optimal, peneliti melakukan instrument utama dalam mengungkapkan makna sekaligus pengumpulan data. Sehingga peneliti harus terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan peneliti.⁷²

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat sepenuhnya, artinya peneliti hanya bertindak sebagai pengamat atas informan. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subjek penelitian, sehingga bisa dikatakan penelitian ini bersifat terbuka. Peneliti sebelum melakukan penelitian atau sebelum mengajukan pertanyaan kepada informan, peneliti terlebih dahulu menjelaskan kepada informan bahwa pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kepentingan penelitian. Kehadiran peneliti di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar dilakukan berdasarkan kepatuhan terhadap aturan dan tata tertib kampus UIN Malang agar tidak mengganggu aktivitas akademik kampus dan juga sebagai penghormatan tata aturan yang berlaku di lapangan penelitian yakni di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar.

⁷² Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 88.

C. Latar Penelitian

Lokus penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Sidoarjo dan di Pengadilan Agama Blitar. Alasan penelitian lokus ini berdasarkan pada tempat perkara diputuskannya putusan perceraian disabilitas mental yang sering terjadi diwilayah Jawa Timur.

Pengadilan Agama Sidoarjo terletak di Jl. Hasanuddin No.90, Plipir, Sekardangan, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61215. Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan Pengadilan Agama Kelas 1A. Pengadilan Agama Sidoarjo ini memiliki 20 hakim yang menangani perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sidoarjo. Selanjutnya lokasi penelitian di Pengadilan Agama Blitar terletak di Jl. Imam Bonjol No.42, Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66131. Pengadilan Agama Blitar merupakan Pengadilan Agama kelas 1A. Pengadilan Agama Blitar ini memiliki 13 hakim yang menangani perkara yang masuk di Pengadilan Agama Blitar.

Kedua Pengadilan Agama tersebut merupakan pengadilan dengan kelas 1A, dimana sistem administrasi yang sangat bagus tentu mempermudah peneliti dalam mengambil data, dan hakim di kedua Pengadilan Agama tersebut sangat kompeten dalam menangani setiap perkara yang masuk. Sehingga hakim yang sebagai penegak hukum serta menjadi objek dalam penelitian ini interpretasinya dalam menegakkan hukum setiap perkara pasti sangatlah sesuai aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitiannya di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar.

D. Sumber Data

Dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai prilakunya data empiris) dan dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan kedua biasa disebut data sekunder. Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Peneliti mengambil bahan hukum dengan klasifikasi yang ditulis oleh Soerjono Soekanto, sebagaimana berikut:⁷³

a. Data Primer

Sumber Data Primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dilapangan.⁷⁴ Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil dari wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar, yang menyatakan atas interpretasinya tentang perceraian disabilitas mental. Berikut adalah informan sekaligus menjadi data primer dalam penelitian ini;

Tabel 3.1
Data Informan

No	Nama	Jabatan
1	Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.	Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo
2	Drs. Akhmad Khoiron, M.Hum	Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo
3	Drs. H. Ilmi	Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo

⁷³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 13.

⁷⁴S. Soekanto, *Penelitian Hukum normative, suatu tinjauan singkat*, 14.

4	Drs.H.Ahmad Syaukani,S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Agama Blitar
5	Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Agama Blitar
6	Dra. Khutobi'in	Hakim Pengadilan Agama Blitar

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah pelengkap dari bahan hukum primer dan berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer.⁷⁵ Data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974, PP No No 9 Tahun 1975, Kompilasi hukum Islam, Undang-undang No 8 tahun 2016, kitab karya Prof. Jamaludin Athiyah Muhammad yang berjudul *nahw taf'il maqasid Islamiyah*, Jurnal-jurnal penelitian tentang disabilitas mental, Buku-buku yang memuat disabilitas mental, Artikel tentang maqasid syariah Jamaludin Athiyah.

c. Data Tersier

Data tersier yakni data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, Seperti Al Qur'an, Kamus, Insklopedia, dan lain sebagainya.

E. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, sehingga teknik yang tepat adalah metode wawancara dan dokumentasi. Peneliti akan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data:⁷⁶

⁷⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 155.

⁷⁶Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 274.

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁷⁷ Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang valid dan akurat dari narasumber yang bersangkutan. Peneliti melakukan wawancara secara terstruktur kepada para hakim dengan menggunakan draft pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada hakim ketika wawancara.

Wawancara langsung dilakukan kepada:

- a. Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo
- b. Hakim di Pengadilan Agama Blitar

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis dan gambar.⁷⁸ Teknik dokumentasi berupa gambar / foto ini dilakukan untuk melengkapi hasil wawancara dan menjadi bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar.

⁷⁷Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 70.

⁷⁸Sukandarrumdi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 101.

F. Teknik Analisis Data

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini perlu adanya prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan. Peneliti menganalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Maka dari itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan. Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap edit, verifikasi, analisis dan konklusi.⁷⁹ Dalam analisis data, peneliti berusaha memecahkan masalah, menemukan informasi yang actual dan memperoleh data yang valid dengan cara menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, sepanjang tidak menghilangkan data aslinya. Berikut ini teknik yang digunakan peneliti dalam menganalisis data penelitian:

a. Edit

Proses edit ini merupakan tahapan pengecekan data yang telah dikumpulkan. Mengecek data yang perlu dicantumkan dan data yang perlu dihapus dalam penulisan penelitian. Tujuan tahapan ini untuk menghilangkan kesalahan yang terdapat pada pencatatan peneliti ketika melakukan wawancara dan memilih data pendukung seperti kajian teori yang perlu ditulis dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan hasil wawancara dengan hakim, peraturan-peraturan dan materi yang berhubungan dengan perceraian dan disabilitas mental. Setelah data-data terkumpul kemudian diedit untuk mengambil data yang sesuai dengan tema penelitian ini.

⁷⁹Wanro Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: PT Tarsito, 1990), 18.

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah pengelompokkan atau penggolongan bahan pustaka yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian.⁸⁰ Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan data berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Data yang telah di edit, lalu diklasifikasi menjadi dua macam, *Pertama*, Bagaimana interpretasi hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dan hakim Pengadilan Agama Blitar terhadap perceraian disabilitas mental. *Kedua*, Bagaimana validitas perceraian disabilitas mental di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar, menurut perspektif Teori Maqasid Syari'ah Jamaludin Athiyah. Tujuan dari klasifikasi yaitu agar mempermudah pada saat menguraikan dan menganalisis hasil penelitian secara sistematis.

c. Verifikasi

Peneliti melakukan pengecekan ulang atas data-data yang telah dikumpulkan dengan kondisi lapangan sudah sesuai atau tidak.⁸¹ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, memuaskan dan valid, peneliti memastikan kembali dengan menghubungi informan yaitu hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar.

d. Analisis

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta menyingkatkan bahan hukum agar mudah untuk dibaca. Sehingga analisis

⁸⁰Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 50.

⁸¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 101.

terhadap bahan hukum dilakukan dengan menghubungkan apa yang telah diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal.⁸²

Peneliti menkomparatif hasil penelitian di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar, sehingga peneliti dapat mendapatkan data perbedaan dan persamaan atas interpretasi hakim di kedua Pengadilan Agama tersebut. Selanjutnya peneliti menganalisis hasil penelitian komparatif tersebut menggunakan bahan hukum, dan teori Jamaludin Athiyah. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan hasil maksimal atas penelitian interpretasi hakim Pengadilan Agama terhadap perceraian disabilitas mental perspektif Maqasid Syari'ah Jamaludin Athiyah (Studi Komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar).

e. Kesimpulan

Kesimpulan adalah suatu tahap akhir, atau penyimpulan dari bahan-bahan penelitian yang diperoleh untuk mendapatkan suatu jawaban. Tujuannya penelitian berdasarkan pembahasan analisis, sehingga kesimpulan pun di dapatkan oleh peneliti dalam penelitian ini.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai tolak ukur ilmiah atau tidaknya sebuah penelitian dan juga untuk menguji data yang telah diperoleh. Pengecekan data akan dilakukan terhadap sumber data seakurat

⁸²Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 185.

mungkin. Sebagaimana telah diketahui, pandangan umum tentang data penelitian yang diperoleh dalam penelitian kualitatif yang cenderung sesuai dengan penulis dan bersifat subjektif. Sehingga sangat penting adanya keabsahan pengecekan data untuk memaksimalkan objektivitas data yang menjadi bahan penelitian ini.⁸³

Pengecekan data dilakukan peneliti pada data yang berkaitan dengan perceraian dalam Undang-undang Perkawinan, hak-hak disabilitas mental, dan maqasid syari'ah perspektif Jamaludin Athiyah. Yang dilakukan peneliti yaitu menguji validitas internal, validitas eksternal, reabilitas, dan objektivitas data tersebut. Penulis menguji kevalidan data yang berkenaan dengan hukum perceraian disabilitas mental yang kemudian di analisis dengan peraturan tentang disabilitas. Kemudian keberlakuannya suatu aturan itu apakah sistem peradilan bagi penyandang disabilitas itu diskriminasi/non diskriminasi. Selanjutnya mengecek validitas dan keobjektifitas suatu aturan hukum tentang kasus perceraian terhadap penyandang disabilitas mental. Pengecekan untuk keabsahan, sebagai berikut:

- a. Peneliti mengecek pengaplikasiannya suatu kasus perceraian akibat disabilitas dengan Perundang-undangan perkawinan dan Undang-undang Disabilitas.
- b. Peneliti melakukan pengecekan dengan wawancara terhadap para hakim, Sebagai ikhtiar untuk kevalidan atas kasus perceraian akibat disabilitas mental di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar.
- c. Peneliti melakukan peningkatan ketekunan selama melakukan penelitian, kemudian menganalisis semua sumber data dan menarik kesimpulan. Harapan

⁸³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 293.

dari dilakukannya keabsahan data tersebut agar peneliti dapat memperoleh kesimpulan yang objektif mengenai interpretasi hakim Pengadilan Agama terhadap perceraian disabilitas mental perspektif Maqasid Syari'ah Jamaludin Athiyah (Studi Komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar).

Setelah semua tahapan-tahapan teknik pengumpulan data terlaksana, maka data-data yang dibutuhkan terkumpul dan dalam pengecekan keabsahan data telah mencapai sebuah jawaban atas rumusan masalah. Maka penelitian ini telah teroganisir, sistematis, dan data yang telah diperoleh valid.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum dan Latar Penelitian

1. Pengadilan Agama Sidoarjo

a. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sidoarjo

Visi di Pengadilan Agama Sidoarjo yaitu terwujudnya peradilan agama Sidoarjo yang agung. Sedangkan Misi di Pengadilan Agama Sidoarjo yaitu:⁸⁴

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sidoarjo
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sidoarjo
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sidoarjo

b. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo terletak di wilayah kabupaten Sidoarjo yang secara astronomis terletak antara 112,5 BT – 112,9 BT dan 7,3 LS – 7,5 LS. Kabupaten Sidoarjo memiliki luas wilayah 63.438,534 ha atau 634,39 km². Memiliki suhu udara rata-rata 32° C- 34° C, karena Kota Blitar berada di wilayah pesisir laut dan sebelah selatan wilayah Surabaya.

⁸⁴ Visi dan Misi Pengadilan Agama Sidoarjo, <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan>, diakses pada tanggal 3 April 2022.

Adapun 18 kecamatan yang menjadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo sebagai berikut: Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Jabon, Kecamatan Krembung, Kecamatan Krian, Kecamatan Porong, Kecamatan Prambon, Kecamatan Sedati, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Taman, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Tarik, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Waru, Kecamatan Wonoayu.⁸⁵

2. Pengadilan Agama Blitar

a. Visi dan Misi Pengadilan Agama Blitar

Visi Pengadilan Agama Blitar adalah terwujudnya peradilan agama Blitar yang agung. Sedangkan Misi Pengadilan Agama Blitar yaitu:⁸⁶

- 1) Meningkatkan profesionalisme aparaturnya Pengadilan Agama Blitar
- 2) Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Blitar yang modern
- 3) Meningkatkan kepemimpinan Pengadilan Agama Blitar yang bersih dan berwibawa
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pelayanan pada Pengadilan Agama Blitar

⁸⁵ Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo, <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi/misi-pengadilan>, diakses pada tanggal 3 April 2022.

⁸⁶ Visi dan Misi Pengadilan Agama Blitar, <https://www.pa-blitar.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi.html>, diakses pada tanggal 3 April 2022.

b. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Blitar

Pengadilan Agama Blitar terletak di Kota Blitar yang merupakan salah satu daerah di wilayah Propinsi Jawa Timur. Secara geografis terletak diujung selatan Jawa Timur dengan ketinggian 156 m dari permukaan air laut. Pada koordinat 112° 14 - 112° 28 Bujur Timur dan 8° 2 - 8° 10 Lintang Selatan. Memiliki suhu udara cukup sejuk rata-rata 24° C- 34° C, karena Kota Blitar berada di kaki Gunung Kelud dan dengan jarak 160 Km arah tenggara dari Ibukota Propinsi Surabaya.

Kota Blitar dengan luas wilayah kurang lebih 32,58 km² terbagi habis menjadi tiga Kecamatan yaitu: Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kecamatan Sananwetan.⁸⁷

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

⁸⁷ Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Blitar, <https://www.pa-blitar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html>, Diakses pada tanggal 3 April 2022.

Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁸⁸

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah.⁸⁹ Dalam PERMA NO. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag IT, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti.⁹⁰

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama

Tugas pokok Pengadilan Agama yakni Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁹¹ Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan

⁸⁸ Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

⁸⁹ Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang

⁹⁰ PERMA NO. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan

⁹¹ Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 tentang

Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak.⁹²

Tugas Pokok Pengadilan secara terperinci menerima, mengadili dan memutus perkara sebagai berikut: Perkawinan, Izin nikah, Hadhanah, Wali adhal, Cerai talak, Itsbat nikah, Cerai gugat, Izin poligami, Hak bekas istri, Harta bersama, Asal-usul anak, Dispensasi nikah, Pembatalan nikah, Penguasaan anak, Pengesahan anak, Pencegahan nikah, Nafkah anak oleh ibu, Ganti rugi terhadap wali, Penolakan kawin campur, Pencabutan kekuasaan wali, Pencabutan kekuasaan orang tua, Penunjukan orang lain sebagai wali, Ekonomi Syari'ah, Bank syari'ah, Bisnis syari'ah, Asuransi syari'ah, Sekuritas syari'ah, Pegadaian syari'ah, Reasuransi syari'ah, Reksadana syari'ah, Pembiayaan syari'ah, Lembaga keuangan mikro syari'ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, Waris, Infaq, Hibah, Wakaf, Wasiat, Zakat, Shadaqah, Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam, Gugat waris, Penetapan ahli waris.⁹³

⁹² Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

⁹³ Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

b. Fungsi Pengadilan Agama

Fungsi Pengadilan Agama dalam menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu. Fungsi Pengadilan Agama sebagai berikut:⁹⁴

- 1) Fungsi mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di daerah hukum masing-masing.⁹⁵
- 2) Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera/sekretaris, dan seluruh jajarannya.⁹⁶ serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang.⁹⁷
- 3) Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum.⁹⁸

⁹⁴ Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

⁹⁵ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

⁹⁶ Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

⁹⁸ Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

- 4) Fungsi administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan dan umum).
- 5) Fungsi nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta.⁹⁹
- 6) Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset/penelitian dan lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian

1. Profil Informan Dalam Penelitian

Penelitian ini sumber data nya yakni para hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar yang telah menangani perkara perceraian disabilitas mental di Pengadilan Agama tersebut. Hal ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk sinkronisasi dalam penelitian ini. Sehingga data yang telah dipaparkan sangat akurat dan dipertanggungjawabkan. Berikut data informan:

⁹⁹ Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Tabel 4.1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.	Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo
2	Drs. Akhmad Khoiron, M.Hum	Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo
3	Drs. H. Ilmi	Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo
4	Drs.H.Ahmad Syaukani,S.H, M.H.	Hakim Pengadilan Agama Blitar
5	Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Agama Blitar
6	Dra. Khutobi'in	Hakim Pengadilan Agama Blitar

2. Interpretasi Hakim Terhadap Perceraian Disabilitas Mental

Dalam interpretasi hakim ada beberapa pertanyaan ketika melakukan wawancara. Pertanyaan tersebut yang menjadi suatu batasan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang valid dari para informan tentang interpretasi hakim dalam perkara perceraian disabilitas. Sebagai berikut paparan data dan hasil penelitian:

a. Dasar pertimbangan hukum dalam putusan perkara perceraian disabilitas mental

Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan suatu perkara pastilah mempunyai perbedaan antara anggota hakim dengan anggota hakim lainnya. Berikut ini adalah paparan data dari para informan tentang dasar pertimbangan hukum:

Informan pertama yaitu Ibu Imas Salamah, beliau seorang hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo:

“Yang menjadi dasar pertimbangan hukum perkara perceraian secara garis besar ya Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 lebih tepatnya mengarah pada alasan-alasan penggugat yang mengajukan cerai. Mereka mengajukan cerai akibat adanya perselisihan. Jadi alasan karena pasangan cacat mental itu tidak menjadi patokan hakim dalam mempertimbangkan putusannya. Tapi patokan hakim itu di perselisihannya itu. Dasarnya ya pada pasal 19 huruf F Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”¹⁰⁰

Dari wawancara dengan Ibu Imas dapat disimpulkan, tetap menggunakan Undang-undang perkawinan dalam memutuskan perkara perceraian. Yang menjadi dasar dalam mempertimbangkan hukumnya, seorang hakim itu lebih melihat kepada alasan-alasan ketika mengajukan perceraian, seperti sering terjadinya perselisihan antara suami dan istri.

Informan selanjutnya yaitu Bapak Ahmad Khoiron, beliau adalah hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo, memaparkan sebagai berikut:

“Perceraian tetap merujuk pada Undang-undang perkawinan seperti biasa. Tidak ada keisitimewaan dalam mempertimbangkan hukum perkara perceraian disabilitas mental. Dalam mempertimbangkan hukumnya itu melihat kepada kemashlahatannya. Kalau tidak bisa melaksanakan kewajibannya, maka dikabulkanlah perkara perceraian disabilitas mental itu”¹⁰¹

Dari wawancara dengan Bapak Ahmad Khoiron, dapat disimpulkan bahwa hakim lebih melihat kepada kemashlahatannya ketika memutuskan perkara perceraian disabilitas. Jika suami dan istri masih bisa melakukan kewajibannya, maka gugatan ditolak. Namun, ketika suami atau istri tidak bisa melaksanakan kewajibannya, maka hakim mengabulkan gugatan

¹⁰⁰ Imas Salamah, Wawancara pada tanggal 10 Januari 2022.

¹⁰¹ Akhmad Khoiron, Wawancara pada tanggal 8 Maret 2022.

perceraian tersebut. Dasar hukum tetap merujuk pada Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Informan berikutnya yaitu Bapak Ilmi, beliau adalah hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo, berikut ini paparan hasil wawancaranya:

“Perkara perceraian berpijak pada alasan pengajuan perkara perceraian. Sehingga hakim dalam mempertimbangkan hukum itu berdasarkan pada alasan penggugat/pemohon. Biasanya perkara perceraian disabilitas mental itu pertengkaran yang terjadi terus menerus itu kan menjadi dasar hukum pada pasal 19 huruf F Undang-undang perkawinan. Tidak ada dasar hukum yang membedakan antara perkara cerai orang yang normal dengan orang yang disabilitas.”¹⁰²

Wawancara diatas menyatakan bahwa dasar hukum hakim tetap merujuk kepada Undang-undang Perkawinan dan tidak ada bedanya dengan dasar hukum perceraian orang yang normal.

Selanjutnya yaitu hasil wawancara dengan informan Bapak Ahmad Syaukani, beliau adalah hakim di Pengadilan Agama Blitar. Berikut ini adalah paparan beliau:

“Pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam pertimbangan hukum perceraian biasa dengan disabilitas. Hakim hanya melihat bahwa rumah tangga itu sudah pecah dan tidak mungkin untuk dapat rukun kembali yang dibuktikan dengan alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi. Alasan perceraian tetap mengacu pada pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 dan KHI pasal 116.”¹⁰³

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa tidak ada perbedaan dalam mempertimbangkan hukum dalam perkara perceraian disabilitas mental.

Hakim hanya melihat terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah

¹⁰² Ilmi, Wawancara pada tanggal 10 Maret 2022.

¹⁰³ Ahmad Syaukani, Wawancara pada tanggal 26 Januari 2022.

tangga.

Informan selanjutnya yaitu Bapak Imam Asmu'i, beliau adalah seorang hakim di Pengadilan Agama Blitar. Berikut ini adalah paparan beliau:

“Dasar pertimbangan hakim tetap pada Undang-undang perkawinan seperti pada umumnya. Tidak ada perbedaan dasar hukum antara orang normal dengan orang disabilitas.”¹⁰⁴

Paparan dari wawancara diatas yaitu hakim tetap berdasarkan pada Undang-undang Perkawinan ketika mempertimbangkan hukum dalam perkara perceraian disabilitas mental dan tidak ada perbedaannya dengan perkara perceraian pada umumnya.

Informan selanjutnya yaitu Ibu Khutobi'in, beliau adalah seorang hakim di Pengadilan Agama Blitar. Berikut ini adalah paparan dari beliau:

“Tidak ada bedanya dengan dasar hukum perceraian orang normal dengan disabilitas. Hakim mempertimbangkan putusan juga berdasarkan pada alasan penggugat yang rumah tangganya sudah tidak bisa diperbaiki lagi alias sudah tidak rukun.”¹⁰⁵

Paparan dari wawancara diatas yaitu tidak ada perbedaan dasar hukum perkara perceraian disabilitas dan perkara perceraian pada umumnya. Hakim melihat pada keadaan rumah tangganya yang sudah tidak bisa rukun.

Kesimpulan dari ke enam informan diatas tentang dasar pertimbangan hukum seorang hakim dalam memutuskan perkara perceraian disabilitas yaitu tetap merujuk kepada Undang-undang perkawinan dan tidak ada bedanya antara perkara perceraian disabilitas mental dengan perkara perceraian pada

¹⁰⁴ Imam Asmu'i, Wawancara pada tanggal 31 Maret 2022.

¹⁰⁵ Khutobi'in, Wawancara pada tanggal 31 Maret 2022.

umumnya. Dalam hak pertimbangan hakim pun lebih melihat pada sisi keadaan rumah tangganya, apakah masih bisa rukun kembali atau memang benar-benar sudah retak dan tidak bisa rukun kembali antara suami istri.

b. Lebih dominan terhadap Undang-undang Perkawinan atau dominan terhadap Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang disabilitas

Perceraian akibat disabilitas mental menjadi tema dalam penelitian ini. Penyandang disabilitas mempunyai perundang-undangan khusus, yakni Undang-undang No 8 Tahun 2016. Dalam perkara perceraian apakah Undang-undang penyandang disabilitas itu diterapkan dalam perkara peradilan agama. Maka dari itu peneliti memaparkan hasil penelitian yang bersumber dari para hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar sebagai berikut:

Informan pertama yaitu Ibu Imas, berikut ini adalah paparan beliau terhadap dominannya Undang-undang perkawinan atau Undang-undang Disabilitas:

“Perkara yang masuk di Pengadilan Agama dalam hal perceraian itu tetap merujuk pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Disabilitas itu merupakan Undang-undang public.”¹⁰⁶

Pemaparan diatas menyatakan bahwa perkara perceraian itu tetap menggunakan Undang-undang perkawinan. Karena Undang-undang disabilitas itu Undang-undang public.

¹⁰⁶ Imas Salamah, Wawancara pada tanggal 10 Januari 2022.

Informan selanjutnya yaitu Bapak Ahmad Khoiron, berikut ini adalah paparan beliau terhadap dominannya Undang-undang perkawinan atau Undang-undang Disabilitas:

“Perkara perceraian tetap merujuk pada Undang-undang perkawinan. Undang-undang Disabilitas itu diperlakukan secara umum, bisa dipraktikkan oleh siapa saja tidak dikhususkan pada perkara peradilan agama saja.”¹⁰⁷

Paparan diatas mengatakan bahwa Undang-undang disabilitas itu diberlakukan untuk semua orang dalam memperlakukan penyandang disabilitas. Bukan hanya untuk Peradilan Agama saja, dan dalam perkara perceraian tetap merujuk pada Undang-undnag perkawinan bukan pada Undang-undang Disabilitas.

Selanjutnya Informannya yaitu Bapak Ilmi, berikut ini adalah paparan beliau terhadap dominannya Undang-undang perkawinan atau Undang-undang Disabilitas:

“Menggunakan Undang-undang perkawinan, dan KHI ketika ada perkara perceraian dan tidak menggunakan Undang-undang Disabilitas. Tidak ada bedanya dengan perkara cerai pada umumnya.”¹⁰⁸

Paparan diatas menyatakan bahwa ketika ada perkara perceraian disabilitas mental itu tetap merujuk pada Undang-undang perkawinan, dan tidak merujuk kepada undnag-undang disabilitas.

Informan selanjutnya yaitu Bapak Ahmad Syaukani, berikut ini adalah

¹⁰⁷ Akhmad Khoiron, Wawancara pada tanggal 8 Maret 2022.

¹⁰⁸ Ilmi, Wawancara pada tanggal 10 Maret 2022.

paparan beliau terhadap dominannya Undang-undang perkawinan atau Undang-undang Disabilitas:

“Dalam Undang-undang No 8 Tahun 2016 tidak diatur tentang perceraian disabilitas secara spesifik. Dasar hukum tetap mengacu pada Undang-undang No 1 Tahun 1974, Undang-undang NO 79 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undnag No 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua sesuai Undang-undnag No 50 Tahun 2009, Peraturan pelaksanaan No 9 tahun 1975 dan KHI.”¹⁰⁹

Paparan diatas menyatakan bahwa Undang-undang tentang disabilitas itu tidak mengatur perceraian disabilitas secara spesifik. Sehingga dalam hal perceraian disabilitas mental itu tetap merujuk pada Undang-undang Perkawinan.

Informan selanjutnya yaitu Bapak Asmu’i, berikut ini adalah paparan beliau terhadap dominannya Undang-undang perkawinan atau Undang-undang Disabilitas:

“Tetap menggunakan Undang-undang perkawinan dan KHI. Tidak memakai Undang-undang Disabilitas.”¹¹⁰

Paparan diatas menyatakan bahwa tidak merujuk pada Undang-undang disabilitas, melainkan tetap merujuk pada Undang-undang Perkawinan dan KHI ketika menangani kasus perceraian disabilitas mental.

Informan pertama yaitu Ibu Khutobi’in, berikut ini adalah paparan beliau terhadap dominannya Undang-undang perkawinan atau Undang-undang Disabilitas:

¹⁰⁹ Ahmad Syauckani, Wawancara pada tanggal 26 Januari 2022.

¹¹⁰ Imam Asmu’I, Wawancara pada tanggal 31 Maret 2022.

“Tidak memakai Undang-undang disabilitas, akan tetapi memakai Undang-undang perkawinan, Undang-undang No 50 Tahun 2009, dan KHI.”¹¹¹

Paparan diatas menyatakan bahwa dalam perceraian disabilitas itu tidak merujuk pada Undang-undang disabilitas. Merujuk pada Undang-undang Perkawinan, Undang-undang No 50 tahun 2009 dan KHI.

Kesimpulan dari dominan atau tidaknya terhadap Undang-undang Disabilitas jawabannya yakni tidak dominan, bahkan dasar rujukan para hakim ketika memutuskan perkara perceraian itu pada Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

c. Dalam hukum acara apakah sama seperti proses beracara seperti biasa atau ada perlakuan khusus untuk disabilitas

Perkara perceraian disabilitas merupakan perkara perceraian yang berbeda dengan perkara perceraian pada umumnya pada hukum acaranya. Sebagai berikut paparan hakim Pengadilan Agama:

Informan pertama yaitu Ibu Imas, Hukum acara penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum dalam perkara perceraian menurutnya yaitu:

“Dalam proses beracara itu tetap sesuai dengan HIR dan Undang-undang Peradilan Agama. Yang membedakan adalah memperlakukannya penyandang disabilitas. Memperlakukannya dengan diperbolehkannya ada wali pengampu. Merujuk juga pada Perma No 3 Tahun 2017, namun pelaksanaannya belum dijalankan sepenuhnya di Peradilan agama.”¹¹²

Paparan diatas menyatakan bahwa dalam hukum beracara di Pengadilan

¹¹¹ Khutobi'in, Wawancara pada tanggal 31 Maret 2022.

¹¹² Imas Salamah, Wawancara pada tanggal 10 Januari 2022.

Agama tetap berpegang pada HIR dan Undang-undang Peradilan Agama. Perbedaannya hanya pada memperlakukan para penyandang disabilitas ketika dalam persidangan itu diperbolehkannya ada wali pengampu. Dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum seperti mengikuti proses bercara itu boleh dengan didampingi pengampu, dan dalam aturan pemenuhan hak anak dan perempuan dalam Perma No 3 tahun 2017 itu tidak sepenuhnya diimplikasikan dalam Peradilan Agama.

Informan pertama yaitu Bapak Ahmad Khoiron, Hakim acara penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum dalam perkara perceraian menurutnya yaitu:

“Hukum acara perkara perceraian disabilitas itu hanya dalam hal memperlakukannya saja, sesuai dengan Perma No 3 Tahun 2017. Majelis hakim tidak harus menghadirkan yang bersangkutan namun walinya yang datang. Paling sering memang tidak datang tergugatnya itu.”¹¹³

Paparan diatas menjelaskan bahwa dalam hukum beracara penyandang disabilitas ketika dihadapkan perkara perceraian itu adanya pendampingan dari walinya. Namun, sangat disayangkan meskipun diperbolehkan untuk diwakilkan oleh walinya kebanyakan mereka tidak datang persidangan.

Informan pertama yaitu Bapak Ilmi, Hakim acara penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum dalam perkara perceraian menurutnya yaitu:

“Biasanya orang yang cerai karena disabilitas itu tergugatnya tidak datang, sehingga ketika sudah 2x dipanggil tetap tidak datang

¹¹³ Akhmad Khoiron, Wawancara pada tanggal 8 Maret 2022.

langsung diputuskan (verstek)”¹¹⁴

Paparan diatas menyatakan bahwa penyandang disabilitas dalam perkara perceraian itu mereka sering tidak datang. Sehingga ketika sudah dipanggil sampai dua kali tidak datang, hakim memutuskan perkara tersebut (verstek).

Informan pertama yaitu Bapak Ahmad Syaukani, Hukum acara penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum dalam perkara perceraian menurutnya yaitu:

“Dalam perkara disabilitas itu ada perlakuan khusus yakni wajib adanya pendampingan yang dalam perkara perceraian itu biasanya tidak diperkenankan. Karena acara persidangan perkara perceraian itu tertutup untuk umum. Merujuk pada pasal 59 Undang-undang No 7 Tahun 1989. Kadang juga dibutuhkan wali pengampu untuk mendampingi penyandang disabilitas.”¹¹⁵

Paparan diatas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas dalam hukum beracara itu bisa didampingi atau diwakilkan oleh walinya. Acara persidangan dalam perkara perceraian disabilitas merupakan hukum acara yang tidak biasanya dilakukan pada orang normal, karena dalam persidangan perkara perceraian itu sifatnya tertutup untuk umum.

Informan pertama yaitu Bapak Imam Asmu'i, Hukum acara penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum dalam perkara perceraian menurutnya yaitu:

“Bedanya dalam hal memperlakukan saja, mereka yang disabilitas mental itu biasanya menggunakan wali pengampu seperti orangtuanya,

¹¹⁴ Ilmi, Wawancara pada tanggal 10 Maret 2022.

¹¹⁵ Ahmad Syaukani, Wawancara pada tanggal 26 Januari 2022.

atau orang lain yang mengurus orang tersebut.”¹¹⁶

Paparan diatas menyebutkan bahwa dalam hukum acara penyandang disabilitas itu bisa menggunakan wali seperti orang tuanya atau kerabat dekatnya atau siapapun itu yang telah mengurus semua kebutuhan penyandang disabilitas tersebut bisa hadir di persidangan perkara perceraian untuk mendapatkan hak-hak penyandang disabilitas tersebut.

Informan pertama yaitu Ibu Khutobi'in, Hukum acara penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum dalam perkara perceraian menurutnya yaitu:

“Perbedaannya dalam beracara perkara yang melibatkan penyandang disabilitas itu bisa diwakilkan oleh wali pengampu. Namun, terkadang tidak datang juga wali pengampu itu.”¹¹⁷

Paparan diatas menyatakan bahwa hukum acara penyandang disabilitas dalam perkara perceraianya itu bisa diwakilkan oleh pengampunya untuk mendapatkan hak dan keadilan bagi dirinya dalam perkara yang telah ia hadapi.

Kesimpulan dari hukum acara pada umumnya dengan hukum acara penyandang disabilitas dalam perkara perceraian yaitu boleh diwakilkan oleh pengampunya. Pengampu disini bisa dari orangtua, kerabat keluarganya atau orang yang mengurus segala kebutuhan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas diperbolehkan diwakilkan dikarenakan untuk pemenuhan atas hak

¹¹⁶ ImamAsmu'I, Wawancara pada tanggal 31 Maret 2022.

¹¹⁷ Khutobi'in, wawancara pada tanggal 31 Maret 2022.

dan keadilan pada dirinya yang sesuai dengan Perma No 3 tahun 2017.

Tabel 4.2
Resume Paparan Data

No	Nama	Jabatan	Hasil Wawancara
1	Dra.Hj. Imas Salamah, M.H.	Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo	1.Dasar hukum pertimbangan hakim tidak ada bedanya dengan dasar hukum perceraian pada umumnya dan tetap menggunakan UU Perkawinan No 1 tahun 1974 2. Tidak menggunakan Undang-undang Disabilitas mental 3.Diperbolehkannya menggunakan wali pengampu
2	Drs.Akhmad Khoiron, M.Hum	Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo	1. Pertimbangan hakim lebih melihat kepada kemashlahatan rumah tangga tersebut 2. Undang-undang Disabilitas merupakan Undang-undang publik yang tidak di khususkan untuk dilaksanakan di Peradilan Agama 3. Perbedaan dalam hal memperlakukan penyandang disabilitasnya saja
3	Drs. H. Ilmi	Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo	1. Tidak ada bedanya dasar hukum perkara perceraian pada umumnya dengan penyandang disabilitas 2. Undang-undang Perkawinan yang digunakan 3. Menggunakan wali pengampu seperti orangtua atau kerabat yang lainnya
4	Drs.H.Ahmad	Hakim	1. Dasar hukum tidak ada bedanya.Hakim hanya

	Syaukani, S.H., M.H.	Pengadilan Agama Blitar	melihat pada rumah tangga yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali 2. Undang-undang disabilitas tidak mengatur secara spesifik tentang perceraian penyandang disabilitas. Sehingga hakim menggunakan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan 3. Diperbolehkannya menggunakan wali pengampu ketika persidangan perceraian, yang sebenarnya persidangan perkara cerai itu sifatnya tertutup.
5	Drs.H.Imam Asmu'i, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Agama Blitar	1. Tidak ada dasar hukum yang berbeda dalam perkara perceraian 2. Tetap menggunakan UU Perkawinan No 1 tahun 1974 3. Biasanya menggunakan wali pengampu seperti orangtua atau orang lain yang mengurus segala kebutuhan penyandang disabilitas tersebut
6	Dra. Khutobi'in	Hakim Pengadilan Agama Blitar	1. Tidak ada perbedaan dasar hukum dan pertimbangan hakim lebih kepada tidak bisa dirukunkan kembali rumah tangganya 2. Tetap menggunakan Undang-undang Perkawinan 3. Diperbolehkannya diwakilkan oleh wali pengampu

BAB V

PEMBAHASAN

A. Interpretasi Hakim Terhadap Perceraian Disabilitas Mental

Dalam perkara perceraian, kerap terjadi diskriminasi terhadap disabilitas mental. Ketika berhadapan dengan hukum mereka tidak mendapat keadilan sebab selalu dianggap cacat hukum. Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas, berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (1) berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" UUD 1945 juga mengemukakan tentang perlunya perlakuan khusus dan hak untuk mendapatkan kemudahan guna memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan ini memberi mandat terkait penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum untuk dibuatkan peraturan yang bersifat *lex specialis* atau khusus, seperti halnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas.

Pengaturan yang bersifat khusus sangat penting bagi penyandang disabilitas. Beberapa varian dan hambatan penyandang disabilitas sangat kompleks. Tidak cukup dengan proses hukum konvensional sehingga diperlukan metode dan cara yang lebih

spesifik untuk mewujudkan peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum.

Ketentuan khusus itu setidaknya ditegaskan pada Pasal 28H ayat (2). Dinyatakan dalam pasal itu bahwa, “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*” UUD 1945 juga mengakui bahwa setiap orang harus diakui sebagai pribadi manusia di hadapan hukum. Selama ini, persoalan diskriminasi kerap menimpa penyandang disabilitas, khususnya dalam hubungan keperdataan.¹¹⁸

Penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Hal ini dimulai dari perilaku para penegak hukum, sarana prasara peradilan yang tidak aksesibel, hingga proses hukum yang tidak mendasarkan pada hambatan penyandang disabilitas. Terkait hal ini, UUD 1945 telah menegaskan larangan praktik diskriminasi.¹¹⁹ Secara prinsip, UUD 1945 juga mengatur bahwa sistem hukum di Indonesia harus dijalankan dengan proses yang *fair*, layak dan mendasarkan pada kepentingan hak asasi manusia. Karena itu, praktik penegakan hukum yang diskriminatif sebenarnya bertentangan dengan ketentuan hukum dasar di Indonesia.

Perceraian merupakan terputusnya ikatan perkawinan melalui putusan hakim Pengadilan Agama dengan alasan-alasan yang bisa menjadikan pertimbangan hakim

¹¹⁸ M. Syafi'ie, *Sistem Hukum di Indonesia Diskriminatif kepada Difabel*, Jurnal Difabel, Vol. II, (Desember 2015), 164.

¹¹⁹ Pasal 24 Undang-undang Dasar Tahun 1945

dalam memutuskan suatu perkara perceraian.¹²⁰ Perceraian disabilitas itu terjadi pada para pihak yang salah satunya penyandang disabilitas. Perlakuan dalam peradilan terhadap para penyandang disabilitas dalam hal ini terlalu memberi penilaian bahwa seseorang yang mengalami disabilitas mental itu dianggap gila dan tidak bisa berkomunikasi, sehingga dalam ruang lingkup peradilan masih mendiskriminasi mereka, seperti tidak diadikannya para penyandang disabilitas mental oleh Pengadilan Agama ketika proses persidangan perkara perceraian sebab dianggap cacat hukum dengan diganti wali pengampu. Perlu dipertegas lagi bahwa dalam penelitian ini penyandang disabilitas mental yang dimaksud dalam kasus perkara perceraian di Pengadilan Agama yang diteliti, termasuk dalam disabilitas mental kategori psikososial dengan jenis bipolar manik. Disabilitas mental dalam jenis bipolar manik itu jenis bipolar yang masih dalam kategori rendah sehingga penyandang disabilitas mental dalam penelitian ini mereka masih bisa berkomunikasi dan masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari selayaknya orang normal.¹²¹

a. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perceraian Disabilitas Mental

Dalam mempertimbangkan hukum suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan setiap perkara sesuai dengan peraturan Undang-undang yang sesuai dengan perkara tersebut. Seperti pada perkara perceraian dasar hukum perkawinan di Indonesia yang beragama Islam yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jika perkara perceraian

¹²⁰ Pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹²¹ Zoltan Rihmer and Kitty Kiss, "Bipolar Disorders and Suicidal Behaviour", *Journal of Psychiatry*, Vol.4, no. 1, (2002), 21.

disabilitas yang mana penyandang disabilitas mempunyai Undang-undang Khusus yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016. Sebagaimana dalam asas *lex specialis derogate lex generalis* itu tentang pemberlakuan ketentuan khusus oleh hakim untuk kasus khusus. Undang-undang disabilitas pun seharusnya menjadi pertimbangan hakim ketika memutuskan perkara yang para pihaknya termasuk dalam penyandang disabilitas.

Berikut merupakan hasil penelitian dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian disabilitas mental. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Imas sebagai hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo, mengenai dasar hukum dan pertimbangan hukum perkara perceraian disabilitas mental:

“Yang menjadi dasar pertimbangan hukum perkara perceraian secara garis besar ya Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 lebih tepatnya mengarah pada alasan-alasan penggugat yang mengajukan cerai. Mereka mengajukan cerai akibat adanya perselisihan. Jadi alasan karena pasangan cacat mental itu tidak menjadi patokan hakim dalam mempertimbangkan putusannya. Tapi patokan hakim itu di perselisihannya itu. Dasarnya ya pada pasal 19 huruf F Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkara yang masuk di Pengadilan Agama dalam hal perceraian itu tetap merujuk pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Disabilitas itu merupakan Undang-undang publik.”¹²²

Dari interpretasi hakim Ibu Imas diatas Undang-undang disabilitas merupakan hukum publik dan peradilan tidak wajib menerapkannya. Dasar hukum perkara perceraian penyandang disabilitas tetap merujuk sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tidak melihat para pihaknya apakah

¹²² Imas Salamah, *Wawancara*, 10 Januari 2022.

disabilitas atau tidak, sebab yang menjadi pertimbangannya yakni alasan perceraian tidak dapat rukun kembali.

Pendapat yang hampir sama oleh Bapak Ahmad Khoiron, seorang hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo sebagai berikut:

“Perceraian tetap merujuk pada Undang-undang perkawinan seperti biasa. Tidak ada perlakuan khusus dalam mempertimbangkan hukum perkara perceraian disabilitas mental. Dalam mempertimbangkan hukumnya itu melihat kepada kemashlahatannya. Kalau tidak bisa melaksanakan kewajibannya, maka dikabulkanlah perkara perceraian disabilitas mental itu. Perkara perceraian tetap merujuk pada Undang-undang perkawinan. Undang-undang Disabilitas itu diperlakukan secara umum, bisa dipraktikkan oleh siapa saja tidak dikhususkan pada perkara peradilan agama saja.”¹²³

Tidak ada keistimewaan dalam perceraian disabilitas, sebab tetap merujuk pada Undang-undang perkawinan dan dalam pertimbangan pun melihat pada kemashlahatan kedua belah pihak saja. Undang-undang disabilitas itu Undang-undang publik.

Selanjutnya yakni pendapat Bapak Ilmi, hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Sebagai berikut:

“Perkara perceraian berpijak pada alasan pengajuan perkara perceraian. Sehingga hakim dalam mempertimbangkan hukum itu berdasarkan pada alasan penggugat/pemohon. Biasanya perkara perceraian disabilitas mental itu pertengkaran yang terjadi terus menerus itu kan menjadi dasar hukum pada pasal 19 huruf F Undang-undang perkawinan. Tidak ada dasar hukum yang membedakan antara perkara cerai orang yang normal dengan orang yang disabilitas. Menggunakan Undang-undang perkawinan, dan KHI ketika ada perkara perceraian dan tidak menggunakan Undang-undang Disabilitas. Tidak ada bedanya dengan perkara cerai pada umumnya.”¹²⁴

¹²³ Ahmad Khoiron, *Wawancara*, 8 Maret 2022.

¹²⁴ Ilmi, *Wawancara*, 10 Maret 2022.

Pertimbangan hakim itu tergantung pada alasan yang diajukan oleh para pihak, sehingga dasar hukum perceraian disabilitas itu tetap pada Undang-undang perkawinan. Karena alasan utama yang diajukan sebab tidak dapat dirukunkan kembali. Undang-undnag disabilitas dalam perkara perceraian tidak digunakan.

Selanjutnya yaitu pendapat Bapak Ahmad Syauckani, hakim Pengadilan Agama Blitar. Sebagai berikut:

“Pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam pertimbangan hukum perceraian biasa dengan disabilitas. Hakim hanya melihat bahwa rumah tangga itu sudah pecah dan tidak mungkin untuk dapat rukun kembali yang dibuktikan dengan alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi. Alasan perceraian tetap mengacu pada pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 dan KHI pasal 116. Dalam Undang-undang No 8 Tahun 2016 tidak diatur tentang perceraian disabilitas secara spesifik. Dasar hukum tetap mengacu pada Undang-undang No 1 Tahun 1974, Undang-undang No 50 Tahun 2009, Peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 dan KHI.”¹²⁵

Pendapat hakim diatas tentang pertimbangannya dalam perkara perceraian tetap menggunakan dasar hukum Undang-undang perkawinan, Undang-undang nomor 50 tahun 2009, PP nomor 9 tahun 1975 dan KHI. Sebab Undang-undang disabilitas itu hanya sebagai peraturan tentang hak-hak disabilitas dan tidak mengatur tentang perceraian disabilitas.

Selanjutnya Bapak Imam Asmu’i, hakim di Pengadilan Agama Blitar. Berikut ini adalah pendapat beliau:

“Dasar pertimbangan hakim tetap pada Undang-undang perkawinan seperti pada umumnya. Tidak ada perbedaan dasar hukum antara orang normal dengan orang disabilitas. Tetap menggunakan Undang-undang

¹²⁵ Ahmad Syauckani, *Wawancara*, 26 Januari 2022.

perkawinan dan KHI. Tidak memakai Undang-undang Disabilitas.”¹²⁶

Dasar hukum yang dijadikan pertimbangan hakim tetap merujuk pada Undang-undang Perkawinan dan KHI tidak memakai Undang-undang Disabilitas.

Terakhir pendapat Ibu Khutobi'in, hakim di Pengadilan Agama Blitar, sebagai berikut:

Tidak ada bedanya dengan dasar hukum perceraian orang normal dengan disabilitas. Hakim mempertimbangkan putusan juga berdasarkan pada alasan penggugat yang rumah tangganya sudah tidak bisa diperbaiki lagi alias sudah tidak rukun. Tidak memakai Undang-undang disabilitas, akan tetapi memakai Undang-undang perkawinan, Undang-undang No 50 Tahun 2009, dan KHI.”¹²⁷

Dasar hukum dalam perkara perceraian itu sama seperti orang normal, tidak ada bedanya. Dasar hukumnya yaitu tetap pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI.

Dari hasil penelitian diatas terdapat persamaan diantara para hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar bahwa dasar hukum dalam perkara perceraian adalah Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Peneliti akan menganalisis Undang-undang yang dijadikan dasar hukum pertimbangan para hakim.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membahas tentang perceraian terdapat dalam pasal 38 menjelaskan tentang “*terputusnya perkawinan itu karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan.*” Pasal 39 menyatakan bahwa “*perceraian hanya bisa dilakukan di depan persidangan,*

¹²⁶ Imam Asmu'i, *Wawancara*, 31 Maret 2022.

¹²⁷ Khutobi'in, *Wawancara*, 31 Maret 2022.

pengajuan perceraian harus dengan alasan yang cukup dan tata cara persidangan perkara perceraian diatur dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975.” Pasal 40 menyatakan bahwa *“Gugatan perceraian diajukan di Pengadilan Agama dan tata caranya pun di atur dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975.”* Pasal 41 menyatakan bahwa *“Dalam hal mendidik anak menjadi tanggung jawab bapak dan ibu, tanggung jawab seorang suami atas pemberian nafkah iddah dan mut’ah kepada istri dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak-anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.”* Dalam hal ini pendapat para hakim sudah sesuai jika dasar hukum dalam pertimbangannya merujuk pada Undang-undnag nomor 1 tahun 1974. Aturan tentang pelaksanaan persidangan perceraian diatur pada Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975.

Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 atas pelaksanaan ini mengatur bahwa alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terdapat pada pasal 19 huruf a sampai f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf a sampai f kompilasi hukum Islam (KHI). Dalam perkara ini hakim lebih merujuk pada pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f KHI, *“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”* Padahal dalam perkara perceraian disabilitas itu sudah sangat jelas dalam dalil-dalil gugatan (posita), mereka tidak melulu bertengkar akan tetapi dalam alasan perceraian itu ada alasan bahwa terkena cacat mental atau penyakit kejiwaan. Namun tidak ada pertimbangan hakim perihal itu. Sehingga hak-hak yang seharusnya penyandang

disabilitas ketika berhadapan dengan hukum mendapatkan hak yang sama dan mendapatkan keadilan dengan mempertimbangkan hukumnya sesuai dengan Undang-undang yang khusus untuk penyandang disabilitas.

Ketika memutuskan perkara perceraian disabilitas, hakim seharusnya menjadikan Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas masuk dalam pertimbangan hukum putusannya. Karena Undang-undang Disabilitas mengutamakan hak-hak para penyandang disabilitas yang komprehensif. Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk berkeluarga. Dalam pasal 30 yang menerangkan bahwa:¹²⁸

- 1) Penegak hukum sebelum memeriksa wajib minta pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog/psikiater dan pekerja sosial mengenai psikososial.
- 2) Dalam hal pemeriksaan atau saran tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.

Hakim sebagai salah satu penegak hukum seharusnya diberikan fasilitas oleh Pengadilan untuk mendapatkan bantuan penerjemah atau psikolog dalam menangani perkara khusus penyandang disabilitas. Sehingga tidak ada lagi alasan penyandang disabilitas itu cacat hukum dan terhalang komunikasi antara hakim dengan para pihak.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 ini cukup komprehensif mengatur hak-hak disabilitas. Namun demikian, undang-undang ini tidak cukup baik menjawab kebutuhan sistem hukum difabel berhadapan dengan hukum, khususnya terkait dengan kebutuhan prosedur beracara dalam sistem peradilan. Sebab di Pengadilan

¹²⁸ Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas.

Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar masih belum terpenuhinya standarisasi aksesibilitas atas penyandang disabilitas.

b. Hukum Beracara Perceraian Disabilitas Mental

Dasar hukum acara dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama yaitu HIR (*Herzein Indlandsch Reglement*). HIR merupakan pedoman hukum acara dalam persidangan baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana yang berlaku di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda.¹²⁹ Selain berpedoman pada HIR, dalam hukum acara perdata hakim berpedoman pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Perkara perceraian disabilitas paling sering diputus secara verstek di Pengadilan Agama Sidoarjo, sebab pihak tergugat sering tidak datang menghadiri persidangan. Sebagai berikut hasil wawancara dengan Ibu Imas sebagai hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo:

“Ketika sudah diketahui bahwa tergugat merupakan penyandang disabilitas mental, dan pihak tergugat tidak datang hingga dua kali pemanggilan baik itu cerai talak maupun cerai gugat maka diputus secara verstek. Karena disabilitas mental juga kan. Kan secara akal saja sudah tidak sehat, sudah tidak perlu mendapatkan keterangan darinya dan memang sudah tidak cocok lagi alias sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Itu yang menjadi patokan dalam mempertimbangkan hukum dan hukum acara seperti pada umumnya. Hanya saja dalam memperlakukannya itu sesuai dengan PERMA No 3 Tahun 2017 tapi PERMA tersebut masih belum efektif dilaksanakan, seperti adanya perlakuan yang berbeda dari pada umumnya.”¹³⁰

¹²⁹ Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Penerbit: CV. Mandar Maju Bandung, 1989), 9.

¹³⁰ Imas Salamah, *Wawancara*, 10 Januari 2022.

Selanjutnya keterangan dari Bapak Ahmad Khoiron, sebagai hakim di Pengadilan

Agama Sidoarjo:

“Biasanya langsung diputus pada sidang pertama. Karena alasannya yaitu tergugat pasti tidak datang karena penyandang disabilitas dan penggugat kongkalikong dengan modin agar sidangnya cepat dan nggak habis banyak biaya. Memperlakukannya saja yang beda ya sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 selayaknya orang yang mempunyai kebutuhan khusus itu harus ada pendampingan.”¹³¹

Selanjutnya keterangan dari Bapak Ilmi, sebagai hakim di Pengadilan Agama

Sidoarjo:

“Dalam aturannya kan memang harus dipanggil secara patut maksimal dua kali panggilan kepada tergugat. Karena di dalil-dalil gugatannya sudah jelas tergugat merupakan penyandang disabilitas. Hukum acaranya sama aja, cuman cara memperlakukannya saja yang beda seperti diperbolehkannya pendamping kalau sidang.”¹³²

Hasil dari wawancara dengan ketiga hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Proses beracara dalam persidangan mengenai kasus perkara perceraian disabilitas itu diputus secara verstek atau secara sepihak. Padahal seharusnya dalam persidangan itu harus dihadirkan kedua belah pihak dengan pemanggilan secara patut maksimal dua kali pemanggilan. Ketika sudah dua kali pemanggilan masih tidak bisa datang barulah itu menjadi kewenangan hakim itu memutuskan perkara secara sepihak meskipun tanpa kehadiran tergugat yang biasa disebut dengan putusan verstek.

Berbeda dengan pendapat para hakim di Pengadilan Agama Blitar. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Syaukani sebagai hakim di Pengadilan Agama

Blitar:

¹³¹ Ahmad Khoiron, *Wawancara*, 8 Maret 2022.

¹³² Ilmi, *Wawancara*, 10 Maret 2022.

“Dalam beracara itu kan merujuk pada HIR dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009. Perkara perceraian disabilitas mental ketika diketahui dalam dalil gugatan tergugat penyandang disabilitas harus diselidiki dahulu oleh juru sita Pengadilan. Apakah tergugat tersebut bisa berkomunikasi dan sanggup datang ke Persidangan atau tidak. Jika bisa ya datang ketika persidangan dan kalau tidak bisa dengan alasan pikirannya masih kacau ya bisa diwakilkan oleh wali pengampu seperti keluarga. Kebanyakan tetap datang sidang. Memperlakukan mereka pun harus baik supaya tidak takut dan ini khusus disabilitas itu boleh ada pendamping ketika proses persidangan untuk membantu disabilitas ini ketika sidang. Merujuk ke PERMA nomor 3 Tahun 2017”¹³³

Berikutnya yaitu hasil wawancara dengan Bapak Imam Asmu’i, sebagai hakim di

Pengadilan Agama Blitar:

“Proses beracara sama seperti lainnya. Tetap diupayakan agar datang untuk mendapatkan hak-haknya toh. Biasanya ya hadir dalam persidangan dengan pendampingnya kalau penyandang disabilitas mental. Jadi pasti mereka datang dengan pendamping biasanya sama salah satu anggota keluarganya.”¹³⁴

Berikutnya yaitu hasil wawancara dengan Ibu Khutobi’in, sebagai hakim di

Pengadilan Agama Blitar:

“Meskipun mereka penyandang disabilitas mental mereka itu tetap datang dengan di damping oleh keluarganya atau kerabatnya. Kalau ketika waktunya sidang dan ternyata ada halangan hadir ya sidang ditunda. Sebab juru sita Pengadilan Agama Blitar pasti ngantar suratnya itu langsung ya ke para pihaknya dan para pihak biasanya bisa datang atau tidaknya langsung memberitahu ke juru sita ketika ngantar surat itu tadi.”¹³⁵

Ketiga hakim di Pengadilan Agama Blitar menyatakan bahwa meskipun salah satu pihaknya merupakan penyandang disabilitas mental tetap datang dalam persidangan. Datang ke persidangan dengan pendamping yang mana seharusnya

¹³³ Ahmad Syaukani, *Wawancara*, 26 Januari 2022.

¹³⁴ Imam Asmu’i, *Wawancara*, 31 Maret 2022.

¹³⁵ Khutobi’in, *Wawancara*, 31 Maret 2022.

dalam sidang perceraian itu sifatnya tertutup. Sebab dengan kedatangannya ke persidangan pembelaan atas hak dan kepentingannya akan terpenuhi sebagai tergugat. Dalam hal ini sikap para hakim di Pengadilan Agama Blitar sesuai dengan pasal 80 ayat 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa perkara perceraian persidangannya bersifat tertutup. Karena pihaknya ada yang penyandang disabilitas, maka diperbolehkan adanya pendamping.

Perbedaan dari pernyataan para hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar ini perlu dianalisis sesuai dengan aturan Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR, Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 perubahannya dengan pasal tambahan dalam Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama dan PERMA nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan berhadapan dengan hukum.

Pendapat hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyatakan bahwa langsung memutuskan perkara perceraian disabilitas mental sebab sudah dipanggil dan tidak datang sesuai dengan pedoman beracara dalam persidangan. Dalam HIR pasal 125, *“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.”*¹³⁶

¹³⁶ Pasal 125 Herzein Inlandsch Reglement.

Pemanggilan secara patut berarti pemanggilannya sudah dilakukan oleh juru sita secara sah dan patut dipanggil secara dua kali panggilan. Namun, realitanya di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan perkara perceraian disabilitas ketika pembacaan dan pemeriksaan gugatan, penyandang disabilitas tidak hadir.

Sedangkan di Pengadilan Agama Blitar, tergugat dipanggil secara patut oleh pihak juru sita. Apabila tergugat tidak datang untuk dimintai keterangan atas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat, hakim tidak akan melaksanakan persidangan dengan alasan tergugat tidak datang. Sikap hakim di Pengadilan Agama blitar ini dilakukan juga terhadap penyandang disabilitas mental perihal pemanggilan terhadap kedua belah pihak yang berperkara yang melibatkan penyandang disabilitas mental. Sikap hakim sudah sesuai dengan aturan pasal 125 HIR yang menjadi dasar hukum acara dalam beracara persidangan di Peradilan Agama.

Pasal 126 HIR mempertegas lagi bahwa *“Pengadilan sebelum menjatuhkan keputusan agar memerintahkan supaya para pihak yang tidak datang dipanggil untuk kedua kalinya dan datang menghadap pada hari persidangan kedua. Diberitahukan oleh ketua majelis hakim dalam persidangan kepada pihak yang datang agar memberitahukan kepada yang datang sebagai panggilan.”*¹³⁷ Dalam pasal 126 HIR menegaskan bahwa, apabila tergugat tidak datang menghadiri panggilan sidang pertama, hakim tidak mesti langsung menerapkan acara verstek, tetapi dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir (tergugat) dipanggil untuk kedua kalinya agar menghadap pada persidangan yang akan datang. Sedangkan pihak yang

¹³⁷ Pasal 126 Herzein Inlandsch Reglement.

datang tidak perlu dipanggil lagi, cukup diberitahukan kepadanya persidangan diundur. Ditinjau dari segi kepatutan dihubungkan dengan tujuan perwujudan peradilan agama yang *fair trial* sangat beralasan menerapkan pasal 126 HIR. Penerapan tersebut bertujuan memberikan kesadaran dan kesempatan yang wajar kepada tergugat untuk membela hak dan kepentingannya dalam pemeriksaan persidangan yang dihadapinya atau kuasanya.¹³⁸

Hakim di Pengadilan Sidoarjo sesuai dasar hukum acaranya. Alasan yang diungkapkan oleh hakim sebab mereka penyandang disabilitas mental yang tidak datang dalam persidangan, masih ditunggu hingga dua kali pemanggilan. Jika masih belum datang juga, maka akan diputuskan secara verstek oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo. Penyandang disabilitas yang disebutkan dalam dalil gugatan masih bisa diajak berkomunikasi dan selayaknya orang normal. Hukum acara pun masih belum ramah terhadap penyandang disabilitas dan masuk dalam diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam ruang lingkup peradilan agama. Jika tergugat tidak hadir sebab panggilan yang dilakukan tidak diberikan secara langsung dan tidak diketahui oleh pihak tergugat. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Yurisprudensi MA Nomor 838K/Pdt/1975. Putusan verstek yang dijatuhkan tidak tepat sebab pemanggilan terhadap tergugat belum sempurna dan mengakibatkan putusan tersebut tidak sah.¹³⁹

¹³⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 389.

¹³⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 385.

Sedangkan di Pengadilan Agama Blitar untuk pemanggilan keduanya kepada tergugat yang penyandang disabilitas mental tetap dilaksanakan dan sesuai dengan pasal 126 HIR, meskipun diketahui tergugat merupakan penyandang disabilitas mental. Karena para hakim Pengadilan Agama Blitar menganggap bahwa ketika yang berperkara tidak bisa datang di persidangan pertama, mereka mendapatkan kesempatan untuk hadir pada panggilan kedua kalinya untuk menghadiri sidang, dengan hadir dalam persidangan pihak tergugat bisa mengungkapkan apa yang telah menjadi haknya. Tergugat merupakan penyandang disabilitas, maka tergugat juga berhak diperlakukan adil di hadapan hukum dan mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam persidangan. Perlakuan yang berbeda yaitu diperbolehkannya pendamping ketika persidangan berlangsung, yang mana seharusnya dalam persidangan perceraian merupakan persidangan yang tertutup. Dikecualikan oleh para penyandang disabilitas, perempuan dan anak ketika berhadapan dengan hukum.¹⁴⁰

SK Dirjen Mahkamah Agung Nomor 206/DJA/SK/I/2021 menegaskan bahwa untuk mewujudkan peradilan yang inklusif Pengadilan Agama harus melayani penyandang disabilitas secara adil dan sama dihadapan hukum. Kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan sebagai dari keragaman melihat penyandang disabilitas sebagai manusia yang bermartabat. Pelayanan secara standarisasi dalam hal aksesibilitas para penyandang disabilitas di Pengadilan Agama harus dilaksanakan. SK tersebut memerintahkan seluruh Pengadilan Agama untuk melayani lapisan masyarakat tanpa terkecuali dengan memutuskan secara adil dan tanpa diskriminasi.

¹⁴⁰ PERMA Nomor 3 Tahun 2017.

Ketika dihadapkan dengan pihak yang penyandang disabilitas Pengadilan Agama seharusnya bekerjasama dengan ahli psikolog, maupun dokter kejiwaan yang bisa memberikan penjelasan kepada hakim, sehingga hakim bisa mempertimbangkan hukum dan bisa memutuskan perkara dengan seadil-adilnya.

Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar persamaannya yakni sama-sama menyatakan bahwa dalam Hukum Acara perlakuannya sama seperti hukum acara perkara perceraian pada umumnya. Yang membedakan adalah dalam hal memperlakukannya saja yang merujuk pada PERMA Nomor 3 tahun 2017. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 merupakan peraturan Mahkamah Agung tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak ketika berhadapan dengan hukum ini juga menjadi pedoman para hakim di Pengadilan Agama untuk memperlakukan orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas dan orang-orang korban kekerasan yang takut ketika berhadapan dengan hukum.¹⁴¹ Sehingga peraturan ini di jadikan acuan dalam hukum acara atas sikap hakim dalam persidangan perkara disabilitas. Seperti diperbolehkan adanya pendampingan kepada para pihak disabilitas yang berhadapan dengan hukum perkara perceraian di Pengadilan Agama. Yang mana dalam pasal 59 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara perceraian itu bersifat tertutup, dan ini dikecualikan khusus penyandang disabilitas boleh didampingi ketika hadir dalam persidangan.

¹⁴¹ PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Perempuan berhadapan dengan Hukum.

Tabel 5.1
Dasar Pertimbangan Hukum Dan Hukum Acara
Perceraian Disabilitas Mental

No	Pengadilan Agama	Dasar Hukum Perceraian	Hukum Acara	Keterangan
1	Pengadilan Agama Sidoarjo	UU No 1 Tahun 1974	HIR, PERMA No 3 Tahun 2017	Sesuai dengan HIR
2	Pengadilan Agama Blitar	UU No 1 Tahun 1974	HIR, UU No 7 tahun 1989, PERMA No 3 Tahun 2017	Sesuai dengan Pasal 125 dan Pasal 126 HIR

B. Validitas Perceraian Disabilitas Mental Di Pengadilan Agama Perspektif

Teori Maqasid Syari'ah Jamaludin Athiyah

Maqasid syariah Jamaludin Athiyah sangat mendukung peran pemerintah suatu negara agar mengayomi dan memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, terutama warga negara yang minoritas, salah satunya yaitu penyandang disabilitas mental.¹⁴² Maqashid Syari'ah Jamaludin Athiyah terdiri dari empat ruang lingkup yang sudah dipaparkan pada bab kajian teori, berikut ini analisisnya interpretasi hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar terhadap penyandang disabilitas mental perspektif teori Jamaludin Athiyah.

¹⁴² Jamaludin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah*, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1423 H), 140.

Ruang lingkup pertama yaitu ruang lingkup personal, ruang lingkup ini merupakan perlindungan terhadap jiwa seseorang. Dalam permasalahan penelitian ini yaitu salah satu pihak yang berperkara merupakan penyandang disabilitas mental, sehingga perlunya pembuktian hingga jawaban dari pihak tergugat atas gugatan yang telah ditujukan kepadanya. Hakim dalam bersikap kepada pihak yang mempunyai kebutuhan khusus seperti dalam kasus ini yaitu penyandang disabilitas mental.

Sebagai berikut hasil wawancara dengan Ibu Imas, Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, jika salah satu pihak merupakan penyandang disabilitas:

“Kalau penggugat maupun tergugat adalah seorang difabel mental, semua pertimbangan hukum tetap sesuai dengan UU Perkawinan dan hukum acara pun sesuai dengan HIR. Sebab perkara yang masuk di Pengadilan Agama sini itu sangat banyak, maka dilihat dari ketidak cocokannya itu. Bukan melihat dari pihak tergugat maupun penggugat itu difabel atau tidak. Mengapa kami putus langsung, ya karena pihak yang difabel mental itu tidak bisa diajak berkomunikasi dan ditakutkan mengganggu aktivitas ya ada di Pengadilan Agama sini, misalnya ditakutkan mengamuk ketika persidangan berlangsung. Kan menghambat jalannya acara persidangan.”¹⁴³

Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Syauckani, hakim di Pengadilan Agama Blitar perihal hak atas penyandang disabilitas dalam perkara perceraian disabilitas mental:

“Apabila penggugat maupun tergugat itu penyandang disabilitas mental, maka para hakim memperlakukannya ya selayaknya orang normal, hanya saja ada pendamping sebagai bentuk untuk keamanan baginya dan kami selalu memanggil pihak tergugat hingga dua kali meskipun pihaknya merupakan penyandang disabilitas mental. Jika sudah dua kali pemanggilan tidak datang ya otomatis diputus secara verstek. Karena kami tidak berani untuk tidak memanggil hingga dua kali, karena dalam pemanggilan persidangan itu ada hak-hak mereka yang harus disampaikan kepada kami sebagai hakim yang

¹⁴³ Imas Salamah, *Wawancara*, 10 Januari 2022.

memutuskan persidangan dan menjadi pertimbangan kami apa yang telah disampaikan di depan persidangan.”¹⁴⁴

Dari kedua data diatas dapat disimpulkan bahwa Penyandang disabilitas mental masih mendapatkan diskriminasi di ruang lingkup peradilan ketika proses persidangan. Padahal seharusnya ada pemanggilan dua kali jika pemeriksaan gugatan pada persidangan pertama tergugat tidak datang. Pada kenyataannya mereka tidak diberi kesempatan untuk membela atas hak dan kepentingannya dalam persidangan perkara perceraian disabilitas. Alasan hakim tidak memanggil kedua kali karena tergugat merupakan penyandang disabilitas mental yang dianggap tidak bisa diajak berkomunikasi. Tidak sesuai dengan pasal 126 HIR yang mana HIR merupakan dasar hukum aturan hukum acara perdata di Pengadilan Agama. Sedangkan di Pengadilan Agama Blitar sudah sesuai dengan pasal 126 HIR. Yang mana memanggil para pihak hingga dua kali persidangan, baru berani untuk memutuskan perkara secara verstek.

Jika dianalisis menggunakan Maqashid Syariah Jamaludin Athiyah dalam ruang lingkup personal, Hak atas perlindungan jiwa penyandang disabilitas masih belum ada di Pengadilan Agama Sidoarjo. Karena penyandang disabilitas berhak membela atas dirinya dalam dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Sedangkan di Pengadilan Agama Blitar, Hak atas perlindungan jiwa penyandang disabilitas yang menjadi pihak perkara perceraian mereka tetap mendapatkan

¹⁴⁴ Ahmad Syaukani, *Wawancara*, 26 januari 2022.

kesempatan untuk hadir dalam persidangan hingga diberi kesempatan dua kali pemanggilan.¹⁴⁵

Ruang lingkup keluarga, menjadi pasangan suami istri haruslah saling menjaga, saling menghormati, saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya.¹⁴⁶ Ketika pasangan sakit sudah menjadi kewajibannya untuk merawat dan membawanya berobat. Ada kewajiban dalam diri suami maupun istri untuk menjaga keutuhan rumah tangga demi anak-anak yang terlahir dalam pernikahan tersebut. Sebab perceraian bukanlah suatu hal yang baik, bahkan bisa menjadikan mental semakin memburuk dan anak-anak menjadi korban juga.

Berikut ini merupakan pendapat dari Ibu Imas hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang pendamping atau wali dari pihak keluarga perceraian penyandang disabilitas mental:

“Wali pengampu memang diperbolehkan untuk mewakili maupun mendampingi pihak yang berperkara. Karena pihak yang berperkara ini merupakan penyandang disabilitas mental, kalau hadir ya boleh untuk membawa pendamping ketika beracara dalam persidangan.”¹⁴⁷

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Syaukani, hakim Pengadilan Agama Blitar perihal wali pengampu dari pihak keluarga dalam perkara perceraian disabilitas mental:

“Pihak keluarga merupakan pengampu atas penyandang disabilitas mental. Sehingga ketika penyandang disabilitas mental itu berperkara dalam kasus perceraian, maka boleh menghadirkan wali pengampu saja maupun pengampu turut hadir dalam persidangan bersama dengan pihak tergugat yang disabilitas

¹⁴⁵ Jamaludin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf' il Maqashid Syari' ah*, 142.

¹⁴⁶ Jamaludin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf' il Maqashid Syari' ah*, 149.

¹⁴⁷ Imas Salamah, *Wawancara*, 10 Januari 2022.

mental tersebut. Itulah sikap pengecualian atas perkara perceraian disabilitas mental, karena sebenarnya sidang perceraian itu merupakan sidang yang sifatnya tertutup.”¹⁴⁸

Dari kedua pendapat hakim diatas menyatakan bahwa dari kedua Pengadilan Agama mengetahui atas peraturan khusus yang ditujukan kepada Penyandang disabilitas maupun kepada orang-orang yang rentan diskriminasi untuk diperlakukan khusus dalam persidangan. Keterangan hingga bukti dapat tersampaikan kepada hakim dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Pengampu atau wali bisa menjadi pendamping maupun mewakili pihak yang berperkara dalam persidangan, Jika pihak yang berperkara merupakan orang-orang yang lemah dan salah satunya yaitu penyandang disabilitas mental.

Ketika perkara perceraian disabilitas sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, keluarga berhak menjadi wali pengampu yang bisa menjadi wakil penyandang disabilitas jika tidak bisa hadir, wali pengampu bisa menyampaikan hak-hak serta kepentingan penyandang disabilitas yang seharusnya didapatkan. Selain itu jika penyandang disabilitas mampu untuk hadir dalam persidangan, maka wali pengampu bisa menjadi pendamping penyandang disabilitas ketika persidangan berlangsung.¹⁴⁹ Analisis dari ruang lingkup keluarga menurut teori Jamaludin Athiyah yaitu terjalinnya hubungan antar keluarga dengan anggota keluarga lainnya. Adanya hubungan yang baik dan saling membantu diantara keluarga. Sehingga dalam kasus ini pihak keluarga penyandang disabilitas mental sangatlah penting. Sebab dengan

¹⁴⁸ Ahmad Syauckani, *Wawancara*, 26 Januari 2022.

¹⁴⁹ PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Perempuan berhadapan dengan Hukum.

adanya keluarga penyandang disabilitas bisa diwakili atau didampingi oleh keluarga untuk hadir dalam persidangan perceraian. Dalam hukum acara disebut sebagai wali pengampu atau wakil pihak yang berperkara.¹⁵⁰ Pendamping disini berfungsi untuk mendampingi, menerjemahkan maksud dari penyandang disabilitas, membantu penyandang disabilitas selama persidangan berlangsung.¹⁵¹

Ruang lingkup masyarakat, masyarakat yang selalu mendukung penyandang disabilitas mental untuk sembuh dan memberikan rasa aman bagi penyandang disabilitas mental. Dengan cara selalu memberikan dukungan, menjalin silaturahmi, dan tidak mengucilkan mereka. Keadilan dan keamanan dari masyarakat merupakan suatu hukum social yang jauh lebih aman, sebab masih dalam ruang lingkup penyandang disabilitas diluar keluarga.¹⁵²

Sebagai berikut wawancara dengan Ibu Imas, hakim Pengadilan Agama Sidoarjo perihal sikap masyarakat atas pemanggilan perceraian disabilitas mental:

“Ketika sudah didatangi oleh juru sita dialamat domisili para penggugat dan semisal tidak bertemu secara langsung, maka juru sita biasanya menanyakan kepada masyarakat sekitarnya atas para pihak yang berperkara tersebut apakah tinggal dialamat tersebut atau tidak dan memberitahu keadaan para pihak. Jika disabilitas, maka hakim sudah mengetahui secara langsung dari juru sita yang telah diberitahu oleh masyarakat sekitar tempat tinggal para pihak tersebut.”

Berikut ini merupakan pendapat Bapak Syaukani, Hakim Pengadilan Agama Blitar perihal sikap masyarakat kepada penyandang disabilitas yang berperkara di Pengadilan Agama:

¹⁵⁰ Jamaludin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah*, 154.

¹⁵¹ Pasal 30 UU No 8 tahun 2016 Tahun 2016 Tentang Disabilitas.

¹⁵² Jamaludin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah*, 157.

“Dengan adanya masyarakat, pihak pengadilan yang mendapatkan tugas untuk menyampaikan kepada para pihak atas panggilan jadwal sidang. Maka masyarakat sudah sangat cukup membantu memberikan informasi yang valid atas alamat para pihak dan keadaannya para pihak pun mengatakan sejujurnya kepada pihak juru sita yang bertugas.”

Dari pendapat hakim diatas masyarakat sangat membantu para pihak dan pihak Pengadilan Agama. Dengan informasi yang diberikan, pihak Pengadilan Agama pun mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya ketika pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita ke rumah para pihak yang berperkara untuk diberitahukan waktu sidang yang harus dihadiri. Masyarakat juga turut membantu penyandang disabilitas sekitarnya yang kurang mengetahui perihal informasi mengenai Pengadilan Agama.¹⁵³ Sehingga perihal pemanggilan kepada para pihak yang salah satunya penyandang disabilitas itu bisa mengetahui informasi panggilan dari juru sita Pengadilan Agama dan mereka penyandang disabilitas bisa datang sidang untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya dan bisa membela haknya serta kepentingannya dalam perkara perceraian disabilitas mental.

Ruang lingkup kemanusiaan, lebih fokus kepada pemerintah dan penegak hukum. Upaya dalam pemenuhan hak atas penyandang disabilitas mental dalam penelitian yaitu ketika hak-hak keadilan disabilitas itu terpenuhi.¹⁵⁴ Undang-undang disabilitas itu ada agar tidak terjadi tindakan diskriminasi di Indonesia, merupakan salah satu upaya Negara melindungi dan memenuhi hak-hak disabilitas mental.

¹⁵³ Jamaludin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah*, 159.

¹⁵⁴ Jamaludin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah*, 170.

Sebagai berikut wawancara dengan Ibu Imas Salamah, Hakim Pengadilan Agama Sdiaorjo terkait apakah UU Disabilitas masuk dalam dasar pertimbangan hukum ketika pihaknya yang berperkara merupakan penyandang disabilitas mental:

“Dasar pertimbangan hukum dalam perceraian yaitu Undang-undang tentang perkawinan dan KHI. Undnag-undang Disabilitas tidak digunakan karena Undang-undang disabilitas merupakan Undang-undang yang sifatnya public. Sehingga dalam ruang lingkup peradilan Undang-undang Disabilitas itu tidak berlaku.”¹⁵⁵

Selanjutnya yaitu pendapat hakim Pengadilan Agama Blitar, bapak Ahmad Syaukani perihal Undang-undnag yang khusus untuk pemenuhan hak-hak Disabilitas:

“Dasar pertimbangan hukum dalam perceraian itu mengacu pada Undang-undang Perkawinan. Karena dalam Undang-undnag Disabilitas itu tidak ada yang membahas perihal perceraian secara merinci. Sehingga dalam perkara perceraian yang para pihaknya penyandnag disabilitas tetap pada Undang-undnag perkawinan dan KHI.”¹⁵⁶

Dari pendapat kedua hakim diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Disabilitas tidak dijadikan acuan dalam pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian. Karena Undang-undang disabilitas hanya membahas tentang pemenuhan hak-hak disabilitas dan tidak ada yang membahas perihal perceraian secara merinci yang pihaknya merupakan penyandang disabilitas mental.

Peran pemerintah dalam hal ini sudah ikut andil dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mental melalui Undang-undang Disabilitas.¹⁵⁷ Dalam hal efektivitas atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas belum bisa dilihat realisasinya dalam ruang lingkup

¹⁵⁵ Imas Salamah, *Wawancara*, 10 Januari 2022.

¹⁵⁶ Ahmad Syaukani, *Wawancara*, 26 Januari 2022.

¹⁵⁷ Jamaludin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah*, 171.

peradilan agama, dimana peradilan agama merupakan salah satu institusi negara. Sebab dalam peradilan agama dasar hukumnya perkara perceraian itu masuk dalam Undnag-undnag Perkawinan No 1 Tahun 1974. Sehingga ketika di dapat perkara perceraian yang melibatkan penyandang disabilitas mental hanya memperlakukannya saja yang sesuai dengan PERMA No 3 Tahun 2017.

Hakim merupakan salah satu penegak hukum di Indonesia yang harus adil dalam memutuskan secara adil dan fair. Hakim berhak untuk mendapatkan fasilitas dari Pengadilan Agama untuk menerjemahkan bahasa penyandang disabilitas seperti Bahasa isyarat, mendapatkan bantuan psikolog, psikiater untuk menangani perkara yang melibatkan penyandang disabilitas. Standarisasi aksesibilitas penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar masih belum terpenuhi standarisasi aksesibilitasnya. Sebab masih belum ada psikolog maupun penerjemah Bahasa isyarat di kedua Pengadilan Agama tersebut.¹⁵⁸ Padahal dengan adanya bantuan psikolog ataupun penerjemah Bahasa tersebut tidak akan ada diskriminasi maupun putusan hakim yang salah akibat hakim tidak memahami Bahasa isyarat maupun tidak memahami maksud dari para pihak yang penyandang disabilitas mental.

Dalam teori Jamaludin Athiyah perihal pemenuhan Hak Asasi Manusia di Kedua Peradilan tersebut sudah terpenuhi. Karena sudah sesuai prosedur beracara dalam peradilan Agama dan dasar hukumnya pun sudah sesuai dengan Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang diperbarui dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009.

¹⁵⁸ Pasal 30 Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas.

Tabel 5.2**Validitas Perceraian Disabilitas Mental Perspektif Jamaludin Athiyah**

No	Pengadilan Agama	Personal	Keluarga	Masyarakat	HAM
1	Pengadilan Agama Sidoarjo	-	✓	✓	✓
2	Pengadilan Agama Blitar	✓	✓	✓	✓

Keterangan:

- ✓ = Sesuai Maqasid Syari'ah Jamaludin Athiyah
- = Tidak Sesuai Maqasid Syari'ah Jamaludin Athiyah

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya terkait pembahasan penelitian tentang interpretasi hakim Pengadilan Agama terhadap perceraian disabilitas mental (studi komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Interpretasi Hakim Pengadilan Agama

Perceraian disabilitas mental di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar menjadikan Undang-undang Perkawinan dasar hukum dalam perkara perceraian. Sedangkan dalam hukum acara peradilan Agama di Pengadilan Agama Sidoarjo, ketika yang berperkara itu penyandang disabilitas mental, maka sidang diputus secara verstek karena penyandang disabilitas mental dianggap akalnya sudah tidak normal, sering tidak hadir meskipun sudah dipanggil hingga dua kali pemanggilan oleh juru sita dan merupakan asas kebebasan bagi hakim memutuskan perkara tersebut. Sedangkan Pengadilan Agama Blitar dalam hukum acaranya sesuai dengan HIR, karena pihak disabilitas mental tetap dihadirkan dalam persidangan perceraian.

2. Maqashid Jamaludin Athiyah.

Jamaludin Athiyah mengharuskan negara untuk ikut andil dalam hal mensejahterakan negaranya dengan menindak tegas atas tindakan diskriminasi.

Sesuai dengan maqashid syari'ah Jamaludin Athiyah yang mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk kaum minoritas penyandang disabilitas mental.

Teori Jamaludin Athiyah terdiri dari empat ruang lingkup, diantaranya:

- a. Ruang lingkup personal tidak terpenuhi di Pengadilan Agama Sidoarjo. Karena pihak tergugat yang disabilitas mental tidak hadir dalam persidangan sehingga di putus secara verstek. Sedangkan di Pengadilan Agama Blitar sesuai dengan ruang personal yaitu perlindungan jiwa dengan terpenuhinya haknya hadir dalam persidangan.
- b. Ruang lingkup keluarga, di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar sesuai dengan maqasid syari'ah. Hakim di kedua Pengadilan Agama tersebut memperbolehkan kepada para pihak yang disabilitas mental untuk diwakilkan atau didampingi ketika persidangan berlangsung.
- c. Ruang lingkup masyarakat, Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar menganggap masyarakat sangat menguntungkan pihak peradilan. Dengan adanya masyarakat, pihak peradilan tidak salah dalam mengirim surat panggilan untuk menghadiri persidangan dan mengetahui secara langsung keadaan pihak penyandang disabilitas tersebut.
- d. Ruang lingkup kemanusiaan (Pemenuhan HAM), Upaya pemerintah sudah ada dengan adanya Undang-undang disabilitas, sedangkan upaya para penegak hakim yakni Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam memutuskan perkara perceraian disabilitas mental sudah sesuai dengan

prosedur beracara dalam peradilan dan memperlakukan para pihak penyandang disabilitas sesuai dengan PERMA No 3 tahun 2017.

B. Implikasi

1. Para hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar mengadili perkara perceraian disabilitas berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Acara yang dipakai yakni HIR dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dalam dasar hukum pertimbangan hakim, lebih merujuk pada alasan perceraian pasal 19 huruf f ketimbang pasal 19 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hakim lebih melihat kepada pengajuan gugatan yang tidak bisa dirukunkan kembali dari pada melihat pihak yang berperkara.
2. Maqasid syari'ah Jamaludin Athiyah yang mengutamakan terpenuhinya hak asasi manusia termasuk penyandang disabilitas mental. Penyandang disabilitas mental sudah diperhatikan oleh pemerintah dengan terbentuknya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016. Namun, Undang-undang tersebut belum efektif. Baik diluar Pengadilan maupun di dalam Pengadilan. Dalam ruang lingkup Pengadilan saja masih belum terlaksana Undang-undang tersebut apalagi masyarakat. Penegak hukum seperti hakim, terkadang masih menganggap penyandang disabilitas mental itu cacat hukum.

C. Saran

1. Pengadilan Agama seharusnya mentaati Undang-undang yang mengatur keterkaitan perkara dengan para pihak. Seperti penyandang disabilitas yang berperkara, Undang-undang tentang disabilitas seharusnya menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Ketika persidangan berlangsung harus sesuai dengan HIR sebagai dasar hukumnya beracara dalam hukum acara perdata dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Pemerintah seharusnya memberikan penegasan kepada masyarakat yang melakukan tindak diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Sebab negara yang sejahtera harus menjamin seluruh masyarakatnya selalu dalam keadaan aman dan damai.
3. Penyandang disabilitas, jangan pernah takut ketika berhadapan dengan hukum baik dalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan. Sebab penyandang disabilitas mempunyai hak yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara sepenuhnya berupa Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asikin, Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.
- Delpi, Bandi. *Pembelajaran Anak Tunagrahita*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Echols M, John dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia: An English – Indonesian Dictionary*. Jakarta: PT Gramedia, 2005.
- Elnov, *Anomali Memoar Seorang Bipolar*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020).
- Eliastam, Michael George L. Strenbach dan Michael Jay Bresler, *Buku Saku: Penuntun Kedaruratan Medis edisi 5*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1993.
- Hakim, M. Luqman. *Deklarasi Islam tentang HAM*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Kolis, Nur. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Muhammad. Jamaluddin Athiyah, *Nahwa Taf'iiil Maqashid Al-Syari'ah*. Damaskur: Daar Al-Fikr, 1423 H.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Nasution, Adnan Buyung. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

- Nasution, Harun dan Bahtisr Effendi. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Noor, Juliyansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nugroho, Setio Sapto. “Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” Jakarta: Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, 2009.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat bahasa, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Saifullah, *Memahami Perkembangan Pemikiran Hukum Perdata di Indonesia*. Malang: UM Press, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukandarrumdi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Shadily, John Echols M. dan Hassan. *Kamus Inggris Indonesia: An English – Indonesian Dictionary*. Jakarta: PT Gramedia, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Widjiyanto, Johannes M. Syafi’I, dkk, *Analisis Putusan Difabel Bergadapan dengan Hukum*. SIGAP: Yogyakarta, 2019.

B. Jurnal

- Fanindy, M. Nanda. “Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaludin Athiyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga.” *Islamitsch Familierech Journal*. Desember 2020.

- Harahap, Rahayu Repindowaty & Bustanuddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (CRPD)." *Jurnal Inovatif*. Vol VIII. No 1. Januari, 2015.
- Kartikasari, Putri. "Perbandingan Perlindungan Disabilitas di Indonesia dan Malaysia; Tinjauan *Maqasid Syariah*." *Jurnal of Multidisciplinary Studies*. Vol 2 No 2. Desember, 2018.
- Linawati, Iis. "Fasakh Perkawinan Karena Istri mengalami gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt." *Jurnal Humani*. Vol.7. No.2. Desember, 2017.
- Lubis, Nadira. "Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa Dan Keterbelakangan Mental." *Althea Medical Journal UNPAD*. Vol 2. No 3. Desember, 2017.
- Nurhadi. "Maqashid Syari'ah Khulu' Dalam Hukum Pernikahan," *Jurnal Diskursus Islam*. Vol 7 No 2. Agustus, 2019.
- Nurhikmah, "Pemenuhan Hak-hak Terhadap Orang Gila." *Jurnal Shautuna*. Vol 1. No.3. September, 2020.
- Pawestri, Aprilina. "Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional." *Jurnal Era Hukum*. Vol.2. No.1. Juni, 2017.
- Ramadhani, Fahmi Andrian. "Analisis yuridis terhadap cacat badan dan penyakit sebagai alasan perceraian (pasal 19 E PP No 9 Tahun 1975)." *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*. Juli, 2018.
- Rihmer, Zoltan and Kitty Kiss. "Bipolar Disorders and Suicidal Behaviour", *Journal of Pshychiatry*, Vol.4, no. 1, (2002).
- Rofiah, Siti. "Harmonisasi Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Qowwam*. Vol.11. No.2. Desember, 2017.
- Sodiqin, Ali. "Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.10. No.1. Maret, 2021.

Syamsuri dan Dadang Irsyamuiddin. “Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syariah: Analisis Pemikiran Jamaludin Athiyah.” *Jurnal Ekonomi Syariah Falah*. Februari 2019.

Yasfinedi, “Konsep, Permasalahan, Dan Solusi Penyandang Disabilitas Mental di Indonesia.” *Jurnal Quantum*. Vol XIV. No.26. Desember, 2018.

C. Undang-undang

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 23.

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1999. Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991.

Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Foto Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo



Gambar 1.1 Ibu Imas Salamah



Gambar 1.2 Ibu Imas Salamah



Gambar 1.3 Bapak Ahmad Khoiron



Gambar 1.4 Bapak Ilmi

2. Foto Wawancara Dengan Hakim di Pengadilan Agama Blitar



Gambar 2.1 Bapak Ahmad Syaukani



Gambar 2.2 Bapak Syaukani



Gambar 2.3 Bapak Imam Asmu'I



Gambar 2.4 Ibu Khutobi'in

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nurlaila Indah Setiyoningrum

TTL : Jombang, 27 Juni 1996

Alamat: Ds. Kendalsari, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang

No.Hp : 085606988084

Motto : This life of yours is your responsibility

Riwayat Pendidikan Formal:

1. MI At-Taqwa Kendalsari (2002-2008)
2. MTsN 2 Darul Ulum Jombang (2008-2011)
3. MA Unggulan Darul Ulum (2011-2014)
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2015-2019)
5. Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020-2022)

Riwayat Pendidikan Non Formal:

1. Ponpes Darul Ulum Jombang (2008-2014)
2. Ma'had Sunan Ampel Al-Ali Maulana Malik Ibrahim Malang (2015-2016)
3. Ponpes Roudhatul Jannah (2016-2017)
4. Griya Muslimah Tahfidz (2017-2018)

Karya Tulis:

1. Implementasi Izin dan Syarat Poligami, “Studi Hukum Empiris Praktik Poligami Keluarga Miskin di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang.” (Skripsi).
2. Kontekstualisasi Hadis Nusyuz Pada Wanita Karir. *Jurnal Riwayah* Vol 7, No 1 (2021). DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v7i1.9314>.
3. Joseph Schacht, Teori Skeptisisme Hadis dan Bantahan-bantahannya. *Jurnal Diya’ Al-Afkar* Vol.9, No.1 (2021). DOI: <http://dx.doi.org/10.21235/diyaafkar.v9i01.7753>.
4. Legal Protection Against Victims Of Sexual Incest Violence During Pandemic. (Karya Ilmiah).
5. Contextualization of Divorce Hadith on Mental Disability Divorce in the Sidoarjo Religious Court. (*Jurnal Riwayah Sinta* 3).
6. Perceraian Akibat Disabilitas Mental Perspektif Surah An Nur ayat 61 dan Hak Asasi Manusia. (*Jurnal Ijtimaiyah Sinta* 4).
7. Interpretasi Hakim di Pengadilan Agama Terhadap Perceraian Disabilitas Mental Perspektif Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah (Studi Komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar).